



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 599 TAHUN 2021
TENTANG
PENELITIAN LITAPDIMAS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

- Menimbang :
- a. bahwa agar kegiatan penelitian litapdimas yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Antasari dapat berjalan dengan lancar dan tertib, perlu menetapkan judul dan penelitian yang disetujui melalui Litapdimas Kementerian Agama Republik Indonesia oleh peneliti di lingkungan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas sebagai peneliti dalam Penelitian Litapdimas Kementerian Agama pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penelitian Litapdimas Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/63136/2017 tentang Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 2017-2021;
 10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-025.04.2.424327/2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI TENTANG PENELITIAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN PENELITIAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN.
- KESATU : Mengangkat Penelitian Litapdimas Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Penelitian Litapdimas Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Universitas Islam Negeri Antasari, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Peneliti Litapdimas bertugas:
1. Menyiapkan dan melaksanakan penelitian sesuai dengan judul yang disetujui melalui Litapdimas Kementerian Agama Republik Indonesia pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
2. Menyusun dan menyampaikan laporan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 NOMOR 599 TAHUN 2021
 TANGGAL 14 JUNI 2021
 TENTANG
 PENELITIAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

A. KLUSTER PENELITIAN PEMBINAAN/PENINGKATAN KUALITAS

No.	Nomor Registrasi dan Judul Proposal	Peneliti	Nominal
1	211010000045032 Pengembangan Interactive Physics Electronic Module (Ipemo) Berbasis Multirepresentasi Sebagai Bahan Ajar Alternatif dalam Pembelajaran Daring	Irma Rahmawati (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 12.000.000
2	211010000044768 Resepsi Estetis Terhadap Cetakan Mushaf Al-Quran Bercorak Feminim di Kalangan Mahasisiwi UIN Antasari Banjarmasin	Najib Irsyadi (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 12.000.000
3	211010000045256 Analisis Bibliometrik Efikasi Diri Peserta Didik dalam Pembelajaran Kimia Daring	KHAIRIATUL MUNA (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 12.000.000
4	211010000045169 Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Bilingual Berbasis Kearifan Lokal Kalimantan Selatan	Mayang Gadih Ranti, S.Si, M.Pd (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 10.000.000
5	211010000045290 Pandangan Psikologi Islam: Problematika Kuliah Daring dan Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Mahasiswa	Mahdia Fadhila (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 10.000.000
6	211010000045295 Manajemen Koleksi Museum dan Problematika Pengelolaannya di Kalimantan Selatan pada Era New Normal	Juairiah, S.Pd.I, M.Hum (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 10.000.000
7	211010000045146 Hubungan Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Calon Guru Biologi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Terhadap Vaksin Covid-19	Febrianawati Yusup (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 10.000.000
8	211010000044873 Pengembangan Buku Ajar "Bahasa Inggris untuk Kimia pada Pembelajaran Universitas"	Siska Oktapianti (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 10.000.000
9	211010000045190 Konsep Menghafal Al-Quran untuk Anak Menurut Ahmad Bin Salim Baduwailan di dalam Kitab Asrar Hifzil Quran Al-Karim	Hafiz Mubarak (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 10.000.000

No.	Nomor Registrasi dan Judul Proposal	Peneliti	Nominal
10	211010000044894 Analisis Motivasi Belajar dan Pembelajaran Matematika Selama Pandemi Covid 19 Di SMA Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Rinda Azmi Saputri (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 10.000.000
11	211010000044916 Kesiapsiagaan Perpustakaan dalam Menghadapi Bencana Banjir(Studi Kasus Pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah)	Ahdie Anwary (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 10.000.000
12	211010000044617 Pembebanan Ta'widh Akibat Keterlambatan Setoran pada Tabungan Berjangka Syariah (Studi pada Lima Bank Syariah di Indonesia)	Muhammad Rifqi Hidayat (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 10.000.000
13	211010000045118 Penguatan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling; Berbasis Gender Equality and Social Inclusion (Gesi) di SMP dan SMA di Kalimantan Selatan	Helma Nuraini (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 10.000.000
14	211010000044865 Pengembangan Bahan Ajar Matematika MTs Berbasis Pendekatan Kontekstual yang Terintegrasi Nilai-Nilai Keislaman pada Materi Statistika	Muh. Fajaruddin Atsnan (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 10.000.000
15	211010000045315 Konsep Waris Al-Banjari Berdasarkan teori Gender dan Keadilan dalam Kitab Is'aful Haidh	Ali Mu'ammarr Zainal Abidin (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 10.000.000



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 NOMOR 599 TAHUN 2021
 TANGGAL 14 JUNI 2021
 TENTANG
 PENELITIAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

B. KLUSTER PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI

No.	Nomor Registrasi dan Judul Proposal	Peneliti	Nominal
1	21102000044583 Pengembangan Pembelajaran ICARE-PPR Berbantuan Biophy Magazine Berbasis Pasar Terapung Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Melatih Karakter Kayuh Baimbai Calon Guru IPA	ITA (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Lutfiyanti Fitriah, S.Pd., M.Pd. (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 25.000.000
2	21102000044703 Mediasi media dan disiplin digital pada anak usia dini saat pandemi COVID-19 di Kota Banjarmasin	Hardiyanti Pratiwi (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Nor Izzatil Hasanah (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000
3	21102000044723 Strategi Pengembangan Prodi Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin dengan Menggunakan Analisis Qspm (quantitative Strategic Planning Matrix)	Lutpi Sahal (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Rimayanti (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000
4	21102000045268 Studi Kritis Legislasi Konsep Omnibuslaw Pada Klaster Perbankan Syariah (Kajian Politik Hukum)	Sulaiman kurdi (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Abdul Gafur (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000
5	21102000045255 Analisis Miskonsepsi Fluida Statis dengan Four Tier Test Berbasis Kearifan Lokal pada Siswa SMA/MA Se Kalimantan Selatan	Eko Wahyu Nur Sofianto (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Hasby Assidiqi (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000
6	21102000045048 Kemampuan Literasi Baca Tulis, Numerasi, Serta Kebudayaan dan Kewargaan Siswa Mi di Kota Banjarmasin	Raihanatul Jannah (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Khairunnisa, M.Pd.I (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000
7	21102000045323 Kampus Merdeka dan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam: Kesiapan Mahasiswa dan Dosen Menghadapi Era Revolusi industri 4.0	Dr. Ahmad Salabi, S.Ag, M.Pd (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Drs. H. Sarkati, M.Ag (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000

No.	Nomor Registrasi dan Judul Proposal	Peneliti	Nominal
8	211020000044869 English Teachers; Readiness in Online and offline Teaching and Learning (Materials Development, Lesson Planning, and Teaching Skills)	HIDAYAH NOR (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Nur Laila Kadariyah (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA Nani Hizriani (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000
9	211020000044538 Manajemen Lembaga Pendidikan Al-quran; (studiPengelolaan dan Upaya Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Al-quran Non-formal Kota Banjarmasin dan Sekitarnya)	Prof.Dr. H. ABDULLAH KARIM, M.Ag (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Fakhrie Hanief, S.Th.I, MA. (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000
10	211020000045294 Pengembangan Media Lift The Flap Storybook Berbasis Multikultural Untuk Menanamkan Kesadaran budaya dan Toleransi Siswa Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah diKalimantan Selatan	Noor Alfulaila (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Syarifah Salmah, M.Pd.i (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 NOMOR 599 TAHUN 2021
 TANGGAL 14 JUNI 2021
 TENTANG
 PENELITIAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

C. KLUSTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER

No.	Nomor Registrasi dan Judul Proposal	Peneliti	Nominal
1	211040000045192 Pemikiran Teologi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kitab Hidayat Al-mustarsyidin	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, S.Ag, MA (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Muhammad Rusydi (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA Muhammad Iqbal (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 35.000.000
2	211030000045229 Jihad Populer (popular Jilhad) dan Penggunaan Ayat Al-qur`an di Situs internet: Perspektif Tafsir dan Analisis Wacana Kritis	Saifuddin (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Bashori, M. Ag. (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 35.000.000
3	211030000045246 Sejarah Sosial Cina Parit : Dakwah dan Pembauran	Dr.Zulfa Jamalie (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Drs. Fasih Wibowo, M.Si. (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 27.000.000
4	211030000045216 Pengaruh Literasi, Inklusi, Reputasi dan Religiusitas Terhadap Preferensi Masyarakat Kalimantan Selatan pada Bank Syariah Pasca Merger 3 Bank Umum Syariah (BUS)	Haris Faulidi Asnawi (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Muhammad Qamaruddin (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA Atika Zahra Maulida (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 27.000.000
5	211030000044702 Pemetaan dan Implementasi Program Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Sebagai Persiapan Pembelajaran di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Bagi Lembaga PAUD di Kota Banjarmasin	Dyah Ageng Pramesty Koenarso (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA ASPIYA AZIZA (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 27.000.000
6	211030000044670 Habib-preneur: dinamika Bisnis Para Habib di Kalimantan Selatan	MAIMANAH, M.AG (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Drs. Basrian, M.Fil.I (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 27.000.000

No.	Nomor Registrasi dan Judul Proposal	Peneliti	Nominal
7	211030000044568 Respon dan Fragmentasi Otoritas Agama-agama (islam dan Kristen) Terhadap Pandemi Covid 19 di Kalimantan Selatan	Dr. Irfan Noor, M. Hum (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Husnul Khotimah (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA Mariatul Asiah, MA (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 27.000.000
8	211030000044852 Penyelesaian Kasus Ahli Waris Pengganti Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan	Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Farihatni Mulyati (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 27.000.000
9	211030000044947 Batamat Quran dalam Daur Hidup Urang Banjar: Bentuk, Makna, Fungsi dan Transformasi	Dra. Hj. Noorainah, M.Fil.i (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA SYAMSUNI (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 27.000.000
10	211030000044757 Konflik Nilai pada Siswa Sma dan Smk Muhammadiyah diB anjarmasin (studi pada Siswa yang Keluarganya Berpahaman Nahdlatul Ulama)	Dr.H. Hilmi Mizani, M.Ag (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Drs. M. Ramli, M.Pd (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 27.000.000
11	211030000045293 Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan (Kajian Sosiologi Hukum Dan Psikologi Hukum)	Gusti Muzainah (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Miftah Faridh (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 27.000.000
12	211030000044746 Studi Korelasi antara Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam dengan Perilaku Keagamaan dan Karakter Sosial Siswa pada MAN Se-kota Banjarmasin	Dr. H. Hamdan, M.Pd (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Hajiannor, M.Ag (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 27.000.000
13	211030000045209 Wisata Halal : Potensi Bagi Perekonomian Daerah dan Dampak Bagi Masyarakat Sekitar di Provinsi Kalimantan Selatan	Syaugi (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Yusuf Asyahri (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA Faqih El Wafa (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 25.000.000
14	211030000045099 Evaluasi Program Khusus DAI pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin	Dr.Nuril Huda.M.Pd (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Difi Dahliana (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 25.000.000

No.	Nomor Registrasi dan Judul Proposal	Peneliti	Nominal
15	211030000044700 Persepsi, interaksi dan ekspektasi pendidik lembaga PAUD di Kota Banjarmasin terhadap pendidikan seksualitas Anak Usia Dini	Murniyanti Ismail (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Rizki Noor Haida (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 25.000.000
16	211030000045288 Kontroversi SKB Seragam Sekolah: Apakah Jilbab diwajibkan atau dilarang?	Zainal Pikri (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Dr. Ahmad Syadzali, M.Hum (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA Inna Muthmainnah (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 25.000.000
17	211030000045013 Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Berbasis Masjid Oleh Pusat inkubasi Bisnis Syariah (pinbas) Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan	Fithriana syarqawie (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Tuti Hasanah (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 25.000.000
18	211030000044625 Ketahanan Keluarga Muallaf Dayak Meratus di Masa Pandemi covid 19 di Kalimantan Selatan Tahun 2021 (Studi Multisitus Terhadap Muallaf Dayak Meratus Kecamatan Halong, Hantakan dan Loksado)	DR. NADZMI AKBAR, M.Pd.I (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Samsul Rani S.Ag. M.Si (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA Anita Ariani (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 25.000.000
19	211030000044938 Ketahanan Keluarga di Era Pandemi pada Pasangan Usia dini di Pedesaan Lereng Meratus Kalimantan Selatan	Dra. Hj. Yusna Zaidah. MH (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Dr.Hj. Mariani, SH.M.Ag (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA Dra. Hj. Fauziah Hayati. MAg. (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 25.000.000
20	211030000045333 Model Pendidikan Agama "ala Pesantren" Bagi Warga Binaan (narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan Kalimantan Selatan	Muhniansyah Arasyid Mahani (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA M, Daud Yahya (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 25.000.000
21	211030000044989 Identitas dan Rasionalitas dalam Praktik Ekonomi Syariah: Studi pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah di Kalimantan Selatan	Yulia Hafizah (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Eriisa Nilasari (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 25.000.000
22	211030000045179 Dinamika Sosial dan Hukum Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Zainal Muttaqin (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Dra. Hj. Rusdiyah, M.H.I. (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA Sa'adah, S.Ag., MH. (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 25.000.000

No.	Nomor Registrasi dan Judul Proposal	Peneliti	Nominal
23	211040000044674 Pelaksanaan Sertifikasi Halal Industri Warung Makanan dan Minuman Kawasan Wisata Religi Nasional Sekumpul Kalimantan Selatan	Fathurrahman Azhari (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Hariyanto (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 25.000.000
24	211030000045221 Implementasi Komunikasi Pengajaran Berbasis Online di Masa Pandemi Covid-19 (studipada Prodi Ilmu Komunikasi ULM dan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Antasari)	Rusdiana Hamid (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Dra. Hj. Shafiah, M.Pd.I (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 25.000.000
25	211030000045105 Kajian Tumbuhan Obat di Kalimantan Selatan Sebagai Imunitas dan Pengobatan Penyakit	Sari Indriyani (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Najimatul Ilmiah (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA Siti Shalihah (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000
26	211030000045306 Makna Ekonomi Berhaji Bagi Suku Banjar (Studi Antropologi Budaya)	Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Rahmat Shodiqin (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000
27	211030000045336 Fiqh Mazhab: Tradisi Taklid dan Ittiba pada Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan	Jalaluddin (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Noripansyah (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000
28	211030000045230 Pengembangan Kepustakaan Islam Banjar dan Problematikanya di Perguruan Tinggi Agama Islam Kalimantan Selatan (Studi pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Institut Agama Islam Darussalam Martapura, dan STAI Rakha Amuntai)	Laila Rahmawati, S.Ag, M.Hum (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Siti Wahdah (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000
29	211030000045289 نمط تطوير المنهج الدراسي لقسم تعليم اللغة العربية على أساس تكنولوجيا المعلومات من حيث النظرية والتطبيق	AHMAD ARIFIN (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA MUKHLIS ANSHARI (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000
30	211030000045110 Ekspresi Keberagaman dan Penguatan Literasi Beragama Muallaf di Kecamatan Mentewe Tanah Bumbu	Tamjidnor, S.Ag., M.Pd.I (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA MAHMUDAH (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000
31	211050000042960 Fenomena Para Pekerja Anak di Kalimantan Selatan	Rahmat Sholihin (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA PATI MATU JAHRA (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000

No.	Nomor Registrasi dan Judul Proposal	Peneliti	Nominal
32	211030000045224 Efektivitas Video Youtube Manasik Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Studi Kasus Pada Masyarakat Kalimantan Selatan)	Restu Khaliq (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Devi Noviyanti (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA Rahmi Yuningsih Puteri (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000
33	211030000045188 Pembinaan Profesionalisme Guru Madrasah Ibtidaiyah Se Kalimantan Selatan (Studi Community By Research)	Rusdiana (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Raihanah (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000
34	211030000045014 Hukum Akad Bahaupan di Masa Pandemi Covid-19 (studi di Kota Banjarmasin)	Dra.Faridah, MHI (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Rahmat Fadillah, M.H. (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000
35	211030000045280 Toleransi Beragama di Kabupaten Balangan (studi Kekerabatan Warga Desa Tabuan dan Hauwei Kecamatan Halong)	Muhammad Yusuf (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Asikin Nor, M. Ag (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000
36	211030000045252 Status Perkawinan di Kalangan Santri pada Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Ergina Faralita, S.H.,M.H (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 NOMOR 599 TAHUN 2021
 TANGGAL 14 JUNI 2021
 TENTANG
 PENELITIAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

D. KLUSTER PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Nomor Registrasi dan Judul Proposal	Peneliti	Nominal
1	211040000045235 Analisis Kebutuhan Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di UIN Antasari Banjarmasin	Nida Mufidah (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Afifah Linda Sari (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 30.000.000
2	211040000045002 Kebijakan dan Strategi Peningkatan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen pada 3 (tiga) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Kalimantan	Muhammad Zainal Abidin (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA MUHAMAD SABIRIN (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 30.000.000
3	211040000045124 Religius Radikal: Kesadaran Beragama dan Aktualisasi Kesalehan Gen-Z di Kalimantan Selatan	NOOR HASANAH, MA (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA HURIYAH, S.Pd., M.Pd (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 30.000.000
4	211040000045285 Manajemen Strategis Peningkatan Keberhasilan Studi Daring Mahasiswa UIN Antasari pada Masa Pandemi Covid-19 melalui Analisis Swot dengan Pendekatan Mixed Method	Surya Eka Priyatna (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Ilham (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 30.000.000
5	211050000045286 Analisis Tantangan dan Strategi Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Kalimantan	Wiwik Agustinaningsih, S.Pd., M.Pd. (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA SITTI RAHMASARI (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 30.000.000
6	211040000045071 Digital Citizenship (Kewarganegaraan Digital) Generasi Z di Selatan Borneo (Sebuah Ekplorasi tentang Pengetahuan dan Praktik Kewarganegaraan Digital Siswa Madrasah Aliyah dan Mahasiswa UIN Antasari)	Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag. M.Pd.I (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Noor Hidayati (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA Analisa Fitria (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 30.000.000
7	211040000045260 Menuju Universitas Unggul: Studi Kelayakan Pendirian Unit Bisnis di UIN Antasari	Zaki Mubarak (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA ROHANA FARIDAH, S.E., M.M. (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 25.000.000

No.	Nomor Registrasi dan Judul Proposal	Peneliti	Nominal
8	211040000045276 Evaluasi Pendidikan Jarak Jauh di PTKIN Se-kalimantan di Masa Pandemi Covid-19 dengan Model Context, input, Process, and Product (cipp)	Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA YOKKE ANDINI (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA Moh. Iqbal Assyauqi (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 25.000.000
9	211040000045187 Strategi Antisipasi Gerakan Fanatisme Mazhab Melalui Moderasi Beragama dalam Pendidikan di UIN Antasari Banjarmasin.	Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag. (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Dr. H. Nuril Khasyi'in Lc., MA (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000
10	211040000045277 Kemiskinan di Perguruan Tinggi: Studi Kasus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Kalimantan Selatan	Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA MUHAMMAD HIKAM (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 NOMOR 599 TAHUN 2021
 TANGGAL 14 JUNI 2021
 TENTANG
 PENELITIAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

E. KLUSTER PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL

No.	Nomor Registrasi dan Judul Proposal	Peneliti	Nominal
1	21105000045254 Mengajar tentang Agama: Analisis Kritis Terhadap Kandungan Ajaran Agama Islam dalam Kegiatan OSIS SMA Negeri di Kalimantan Selatan	Samdani (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA MUHDI (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA Isny Lellya (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 25.000.000
2	21105000044612 Deteksi Arah Sentimen Radikalisme untuk Klasifikasi Konten Radikal Dakwah Indonesia Melalui Media Sosial Twitter Menggunakan Metode Sentiment Analysis dan Text Mining	Aulia Aziza, S.Ag, M.Si (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Munsiy, M.T (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 21.000.000
3	21105000044609 Klasifikasi Konten Arah Dakwah Islam dalam Moderasi Beragama Menggunakan Sentiment Analisis Melalui Media Sosial Instagram	Muhammad Rif'at (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA AHMAD RIJALI (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 21.000.000



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 NOMOR 599 TAHUN 2021
 TANGGAL 14 JUNI 2021
 TENTANG
 PENELITIAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

F. KLUSTER PENELITIAN KOLABORASI ANTARPERGURUAN TINGGI

No.	Nomor Registrasi dan Judul Proposal	Peneliti	Nominal
1	211060000044680 Perkembangan Tafsir Saintifik (al-tafsir Al-ilmu) Terhadap Al-qur`an di Beberapa Universitas Islam Negeri di Indonesia: Perspektif integrasi Ilmu	Wardani (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Muh. Tasrif (IAIN Ponorogo) - ANGGOTA	Rp. 90.000.000
2	211060000045016 Pola Peningkatan Penguasaan Bahasa Asing Bagi Mahasiswa PTKIN di Indonesia	Dr. Ahmad Muradi, M. Ag. (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Dr. Fatwiah Noor, M.Pd (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA jamal syarif (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA Dr. Danial Hilmi, M.Pd (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) - ANGGOTA	Rp. 80.000.000
3	211060000045003 تطوير الأسلوب الطبيعي للتدريب على نطق الأصوات العربية للناطقين بغيرها من الملايوين في جنوب شرق آسيا	Ridha Darmawaty (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Ali Mauof Almuof (Foreigner Researcher) - ANGGOTA Dr. Nasaruddin, M.Ed. (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel) - ANGGOTA	Rp. 70.000.000



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 NOMOR 599 TAHUN 2021
 TANGGAL 14 JUNI 2021
 TENTANG
 PENELITIAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

G. KLUSTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI

No.	Nomor Registrasi dan Judul Proposal	Peneliti	Nominal
1	213010000044704 Pendampingan Peningkatan Program Nutrisi Anak dan Sanitasi pada Paud Al-ajyb Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin dalam Menghadapi Masa Adaptasi Kebiasaan Baru	Dra. Hj. Ikta Yarliani, M.Pd (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Ika Irayana (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 40.000.000
2	213010000045166 Studi Empowering Islamic Education dalam Moderasi Beragama: Pemberdayaan Mutu Sumber Daya Manusia Mitra PGMI di Kalimantan Selatan	Emroni (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Syarifuddin Sy (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 40.000.000



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 599 TAHUN 2021
TANGGAL 14 JUNI 2021
TENTANG
PENELITIAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

H. KLUSTER PEMBERDAYAAN/PENDAMPINGAN MASYAKARAT BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN

No.	Nomor Registrasi dan Judul Proposal	Peneliti	Nominal
1	21302000044771 Pemberdayaan Santri Melalui Pendampingan Industri Kreatif dengan Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) pada Pondok Pesantren di Kabupaten Barito Kuala	M. Noor Fuady, M.Ag (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Willy Ramadan (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 40.000.000



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 599 TAHUN 2021
TANGGAL 14 JUNI 2021
TENTANG
PENELITIAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

I. KLUSTER PENULISAN DAN PENERBITAN BUKU BERBASIS RISET DAN E-BOOK

No.	Nomor Registrasi dan Judul Proposal	Peneliti	Nominal
1	214010000045182 Ulama Perempuan Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Tapin	Fatrawati Kumari (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 35.000.000
2	214010000044864 Perempuan Banjar dalam Arus Sejarah Gender: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer	Mursalin (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 35.000.000
3	214010000045148 Pengembangan Pembelajaran IPS di SD/MI memadukan Pendekatan integratif, Ecopedagogy, Scientific Learning, dan Hots	M. Irfan Islamy (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Muhammad Ridha (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 599 TAHUN 2021
TANGGAL 14 JUNI 2021
TENTANG
PENELITIAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

J. KLUSTER PENGHARGAAN PENULISAN BUKU

No.	Nomor Registrasi dan Judul Proposal	Peneliti	Nominal
1	214020000045168 Implementasi Instrumen Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah	Yahya Mof (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 35.000.000
2	214020000045241 Ilmu Perpustakaan dan informasi Islam	MUHAMMAD NUR EFFENDI, S.AG.,S.S.,M.PD.I (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 20.000.000



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN XI
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 NOMOR 599 TAHUN 2021
 TANGGAL 14 JUNI 2021
 TENTANG
 PENELITIAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

K. KLUSTER PENERBITAN BUKU AJAR

No.	Nomor Registrasi dan Judul Proposal	Peneliti	Nominal
1	214030000044895 لنحو الوظيفي على ضوء تجديد النحو عند شوقي ضيف	Dr. Wahyuddin, M.Pd. I (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 35.000.000
2	214030000045263 Fisika Dasar SD/MI Berbasis Proyek Bermuatan Kearifan Lokal Berbantuan Laboratorium Virtual	Fitri Nur Hikmah (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 20.000.000
3	214030000044707 Pengantar Laboratorium Sains: Terintegrasi Islam-Sains, Berbasis Potensi Lokal, Berbantuan Teknologi Augmented Reality	Meyninda Destiara (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA SURYANDARI (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA Helda Rahmawati (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000
4	214030000044536 Akuntansi Syariah (Telaah Teori dan Praktik diPerbankan Syariah)	Muhammad Noval (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 20.000.000
5	214030000045165 Etnobotani Antasari: Sudut Pandang Kearifan Lokal Kalimantan Selatan	Nurul Himmah (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA Istiqamah, M.Pd (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - ANGGOTA	Rp. 20.000.000
6	214030000045259 Studi 'Ulumul Hadis Pendekatan Historis, Sosiologis, dan Epistemologis	Nispan Rahmi (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin) - KETUA	Rp. 15.000.000



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

Laporan Penelitian

**FIQH MAZHAB: TRADISI TAKLID DAN ITTIBA PADA
PONDOK PESANTREN
DI KALIMANTAN SELATAN**



Oleh

**Jalaluddin
Nor Ipansyah**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M) UIN ANTASARI
PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
BANJARMASIN
2021**

**FIQH MAZHAB: TRADISI TAKLID DAN ITTIBA PADA
PONDOK PESANTREN
DI KALIMANTAN SELATAN**

oleh

**Jalaluddin
Nor Ipansyah**

Penyunting:

**Layout/Desain Cover:
Junaidi, S.H**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wrwb.

Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah swt. yang telah memberikan petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk Yang Mulia, Rasulullah saw. sahabat, dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman.

Selesainya laporan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terimakasih:

1. Rektor UIN Antasari yang telah memberikan kesempatan dan dana sehingga terlaksana penelitian ini.
2. Ketua LP2M UIN Antasari yang telah memberikan arahan tentang kebijakan penelitian UIN Antasari tahun 2019.
3. Kepala Pusat Penelitian UIN Antasari yang sangat koporatif memfasilitasi aspek-aspek manajemen dan teknis pelaksanaan penelitian ini.
4. Teman-teman sejawat dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Syariah UIN Antasari yang telah memberikan masukan yang sangat konstruktif dalam proses penelitian ini, baik pada waktu diskusi proposal, seminar hasil penelitian, dan diskusi finalisasi laporan akhir.

Kami menyadari bahwa masukan dan kritik diperlukan untuk pengembangan wawasan dan pengetahuan yang terkait dengan materi penelitian ini.

Akhirnya kami berharap apa yang telah dihasilkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat yang sebesar-besarnya untuk pengembangan khazanah lokalistik Kalimantan Selatan, terutama berkaitan dengan pondok pesantren, agar dapat diangkat ke tingkat nasional dan internasional.

Banjarmasin, November 2021

Peneliti,

Jalaluddin (Ketua)

Nor Ipansyah

Mohammad Akmal Hanifa

KATA SAMBUTAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN

Al-hamd lillāh, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah swt. atas segala kenikmatan yang diberikan-Nya kepada kita, baik kenikmatan iman, maupun kenikmatan dalam berpikir dan kenikmatan dalam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Dengan rampungnya proses penelitian, publikasi ilmiah, khususnya publikasi buku ajar, dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2021, kami dari Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Antasari menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua peneliti, penulis, dan insan pengabdian atas komitmen dan kinerja mereka. Semua proses, baik dari proses seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan dengan baik.

Pada tahun 2021, UIN Antasari Banjarmasin mendapatkan kucuran dana dari BOPTN pusat sebanyak 2.313.000.000. Dana ini terserap oleh 76 judul penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Dana ini sebenarnya dialokasikan untuk membiayai tiga jenis klaster ini, tidak hanya penelitian, sesuai dengan kebijakan nasional tentang penggunaan dana BOPTN, sehingga

sektor publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat juga mendapat kucuran dana.

Khusus pada klaster publikasi, memang sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama RI diarahkan untuk publikasi buku ajar. Hal ini mengingat memang kebutuhan akan penulisan dan publikasi buku ajar adalah kebutuhan yang sangat mendesak, karena salah satu tuntutan terhadap dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam pengajaran, adalah tertulisnya dan terpublikasikannya buku ajar. Idealnya, dalam pembelajaran, dosen mengajar dengan menggunakan buku ajar yang ditulisnya, bahkan yang berasal dari hasil penelitian yang dilakukan, di samping buku-buku referensi lain yang standar. Seiring dengan kebijakan dalam publikasi ini, pada tahun sebelumnya, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah juga telah menginisiasi penerjemahan buku-buku teks (*textbook*) berbahasa Inggris dan berbahasa Arab yang menjadi rujukan pembelajaran. Di samping itu, klaster pengabdian kepada masyarakat juga ditawarkan pada tahun 2021, karena memang penelitian, publikasi, dan pengabdian adalah tiga hal yang tidak terpisahkan.

Salah satu hal yang berbeda dalam penyelenggaraan penelitian, publikasi, dan pengabdian pada tahun 2021 ini adalah diseminasi secara mandiri (*swa-diseminasi*). Pertama, hal ini menjadi kebijakan LP2M karena dana anggaran BOPTN untuk kegiatan ini tidak memungkinkan menyelenggarakan lagi diseminasi dengan biaya kampus, apalagi dengan level lokal, regional, nasional, dan internasional, sebagaimana telah pernah dilakukan sebelumnya. Kedua, di samping alasan ini, tentu saja model diseminasi ini memberikan peluang untuk variasi dalam diseminasi, baik dengan kerjasama dengan fakultas atau instansi lain, atau secara mandiri dengan bentuk-bentuk yang telah ditawarkan.

Sehubungan dengan selesainya pelaksanaan penelitian, publikasi, dan pengabdian, maka para peneliti, penulis, dan insan pengabdian harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, kewajiban tagihan berupa *outcome* harus dilaksanakan, misalnya penelitian yang *outcomenya* adalah publikasi artikel, baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kedua, kewajiban mengembangkan hasil penelitian, publikasi, dan hasil pengabdian lebih jauh, karena semua kegiatan ini tidak semata berorientasi pada hasilnya yang bermanfaat pada tataran kognitif, melainkan secara nyata berkontribusi lebih lanjut dalam perbaikan masyarakat, baik masyarakat akademik perguruan tinggi, kalangan profesional, maupun instansi-instansi pemerintah dan LSM pemanfaat hasil penelitian, publikasi, dan pengabdian. Pengembangan menjadi mata rantai yang harus dihubungkan dari semua aktivitas atau program itu. Sebagai contoh, publikasi buku ajar diharapkan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk referensi bagi mata kuliah yang diajarkan. Begitu juga, pengabdian masyarakat diharapkan bisa menyentuh inti persoalan masalah yang dialami oleh subjek dampingan dan berorientasi berkelanjutan dengan memanfaatkan *stakeholder* yang terlibat.

Baik penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan-kegiatan yang terus dan akan terus dilaksanakan oleh LP2M sebagai lembaga yang diamanahi untuk melaksanakannya. Tentu saja, semua hal itu adalah bagian dari upaya untuk menjaga tradisi akademik di UIN Antasari sebagai perguruan tinggi yang dari visi dan misinya ingin mewujudkan perguruan tinggi yang unggul, berakhlak, berbasis lokal, berwawasan global, serta berpikiran yang integratif antara paham keislaman dan kebangsaan. Ini adalah cita-cita mulia yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu, semangat atau spirit ini seharusnya dipahami, dihayati, dan diimplementasikan dalam semua kegiatan ini.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah swt, karena UIN Antasari sebagai salah satu PTKIN di Indonesia dalam beberapa tahun di masa pandemi Covid-19 ini bisa menyelenggarakan penelitian, publikasi, dan pengabdian di tengah gagalnya beberapa PTKIN lain dalam merebut peluang ini dengan berbagai kendala, seperti *refocusing* anggaran ke penanganan pandemi ini, yang mereka hadapi. Pada beberapa kasus di PTKIN lain, penelitian, publikasi, dan pengabdian tidak bisa dilaksanakan sama sekali, dan sebagian lagi hanya bisa dibayar sebagian dana saja dan dibebankan pembayarannya pada tahun berikutnya. Carut-marutnya hal ini di beberapa PTKIN, tentu saja, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidaksiapan melaksanakan seleksi proposal dan melakukan pencairan tepat waktu sebelum *refocusing*, dan sebagian karena memang seluruh dana hanya digunakan untuk alokasi keperluan lain. *Al-ḥamd lillāh*, LP2M UIN Antasari termasuk di antara PTKIN yang telah berhasil menyelenggarakan seleksi ini dan memprosesnya secara tepat waktu. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang harus disyukuri. Rasa syukur tersebut, tentu saja, diwujudkan dalam bentuk komitmen dalam menjaga kualitas penelitian, publikasi, dan pengabdian.

Akhirnya, kita semua berharap agar segala upaya kita ini memberikan manfaat bagi pengembangan *academic performance* para dosen dan fungsional lain dalam menjalankan fungsi dua dari tridharma perguruan tinggi. Bahkan, lebih dari itu, semoga hasil kegiatan semua ini bermanfaat bagi masyarakat akademik dan masyarakat luas. *Āmīn yā rabb al-‘ālamīn*.

Banjarmasin, 2 November 2021

Dr. H. Wardani, M.Ag.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar Peneliti	ii
Sambutan Kapuslit LP2M	iv
Daftar Isi.....	viii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu	5
BAB II Kajian Teoritik	12
A. Fiqh Mazhab	12
1. Pengertian Fiqh dan Mazhab	12
2. Pengertian Taklid dan Ittiba	14
B. Dinamika Taqlid dan Ittiba	16
BAB III Metode Penelitian	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Lokasi Peneltian dan Teknik Pengumpulan Data	26
D. Rencana Pembahasan	26
BAB IV Temuan Penelitian	28
A. Gambaran Lokasi Penelitian	28

B. Pandangan Para Ustadz dan Santri tentang bermadzhab...	35
C. Tradisi dan Strategi Pembentukan Sikap bermadzhab di Pesantren	63
BAB V Analisis	68
A. Pandangan Ustadz dan Santri tentang bermadzhab.....	68
B. Tradisi dan Strategi Pembentukan Sikap bermadzhab di Pesantren	87
BAB VI Penutup.....	94
A. Simpulan.....	94
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren mempunyai hubungan historis yang sangat kuat seiring hadirnya Islam di Nusantara. Nurchalish Madjid menyatakan bahwa pesantren merupakan artefak peradaban Indonesia yang dibangun sebagai institusi pendidikan keagamaan bercorak tradisional, unik dan indigenus¹. Dalam konteks Islamisasi Nusantara, khususnya Kalimantan Selatan, pesantren punya peran besar dalam mendorong dan berkembangnya Islam. Menurut Amir Hasan Bondan, para alim ulama pada zaman bahari (dahulu, masa lalu) memiliki peran penting dan pemegang pucuk pimpinan dalam bidang pendidikan rakyat.²

Islam menjadi agama besar di Nusantara dan mazhab Syafii adalah mazhab terbesarnya tidak terlepas dari peran para ulama yang banyak berdakwah dalam penyebaran Islam. Misalnya saja, Wali Sanga yang mendakwahkan Islam di tanah Jawa, terkenal sebagai pengikut mazhab Syafii. Begitu juga para Ulama yang ada diberbagai pulau lainnya, seperti Nuruddin Ar Raniry, Syekh Muhammad Arsyad al Banjary, dan lain-lain adalah bermazhab Syafii. Begitu juga berbagai lembaga pendidikan seperti pesantren

¹ Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*; Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta, Paramadina, 1997), hlm.10.

² Amir Hasan Bondan, *Suluh Sejarah Kalimantan*, (Banjarmasin, Pertjetakan Fajar, 1953), hlm. 108.

sebagian besar bermazhab Syafii, begitu juga kitab-kitab yang diajarkan, organisasi, dan sebagainya. Begitu juga hukum Islam yang hidup di Indonesia, sangat bercorak Syafii. Oleh karena itu mazhab ini terus berkembang dan bertahan hingga kini.

Lembaga pendidikan karya ulama adalah pondok pesantren sebagaimana yang umumnya dapat disaksikan sekarang, ditandai dengan munculnya beberapa Pondok Pesantren Di Kalimantan Selatan, yang merupakan Pesantren tertua dan terbesar sampai sekarang, punya pengaruh besar dalam mewarnai faham keberagaman masyarakat Kalimantan. Pesantren tersebut ialah Pondok Pesantren Darussalam Martapura Kabupaten Banjar (berdiri tahun 1914), Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara (berdiri tahun 1922), dan Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih Kabupaten Hulu Sungai Tengah (berdiri tahun 1958).³ Alumninya dipercaya oleh masyarakat sebagai orang yang memiliki otoritas persoalan keagamaan. Malah pendapat mereka, terkadang lebih ditaati masyarakat daripada fatwa pemerintah, seperti Kementerian Agama atau Majelis Ulama.

Pengaruh mazhab dalam hal ini mazhab Syafii, memang sangat kuat di masyarakat Kalimantan Selatan, karena sudah menjadi gejala umum bahwa ketaatan terhadap para Ulama sangat kuat, apalagi sudah terdapat dalam kitab kuning. Seseorang bisa

³ Lihat Husnul Yaqin, *Sistem Pendidikan Pesantren di Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin, Antasari Press, Cet.II, 2010), hlm. 12-13.

berpindah kepada mazhab lain hanya dalam keadaan darurat saja. Sosok Ulama atau Tuan Guru yang menjadi sentral beragama masyarakat Banjar membuat wajah Islam Banjar masih terkesan kaku. Walaupun misalnya banyaknya bermunculan tokoh-tokoh intelektual muslim Banjar, namun belum memberikan dampak yang signifikan dalam mendobrak atau mengubah pemikiran Islam kearah yang kritis dalam memodifikasi wajah Islam Banjar.

Situasi yang membuat kakunya pemikiran Islam, terkadang tidak bisa dilepaskan dari pendapat Ulama Syafiiyah sendiri yang mengajarkan sikap fanatik ini. Sebagai contoh di kalangan mazhab Syafii terdapat seorang Ulama yang bernama al-Kiya al Harasi (l. 450 H/1058 M dan w. tahun 504 H/1111 M), karyanya berupa kitab tafsir yang berjudul *Ahkam al-Quran* dipandang sebagai tafsir fikih terpenting dari mazhab Syafii. Dalam tafsirnya tersebut ia sangat membela mazhab Syafii. Ia menegaskan bahwa mazhab Syafii sesuai dengan al-Quran, mazhab paling benar, paling kuat, paling terang, dan paling jelas.⁴

Menurut Sukris Sarmadi, NU merupakan wadah keyakinan keberagaman umumnya masyarakat Banjar. Meskipun sebagian kecil yang lain beraliran kemuhadiyah. Namun bisa dikatakan, mayoritas muslim di sini mengabadikan diri mereka dalam pengakuan dan fanatisme tinggi sebagai warga NU. Mereka lebih sering menyebut diri sebagai pengikut kaum Tuha.

⁴ Lihat Didin Syafruddin, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam; Pemikiran dan Peradaban*, (Jakarta, PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm.42.

Banyaknya pondok pasantren di Kalimantan Selatan merupakan bukti kuatnya akar dan pengaruh Islam di daerah ini. Tercatat ada 240 buah pasantren dan hampir kesemuanya adalah berlatar belakang NU. Pimpinan pondok pasantren di Kalimantan Selatan punya sebutan K.H. (Kiyai Haji) seperti halnya pimpinan pondok pasantren di Jawa. Gerakan Ikatan Perkumpulan Pondok Pesantren Nahdatu al-Ulama adalah salah satu bukti kuat hubungan antar pasantren di Kalimantan Selatan dan perwujudan pengakuan keteguhan gerakan NU.⁵

Dalam tradisi NU penghormatan dan kepatuhan kepada para ulama sangat dijunjung tinggi, sehingga ada dampak positif dan negatifnya. Salah satu dampak negatifnya adalah muncul sikap fanatisme terhadap pendapat ulama yang dikaguminya.

Seiring berkembangnya kehidupan social akibat derasnya informasi ditengah masyarakat, maka tentunya juga berpengaruh terhadap kuatnya sikap fanatik mazhab, dan tertutupnya semangat ijtihad di kalangan pondok Pesantren di Kalimantan Selatan. Oleh karena sangat urgen untuk didalami, terutama menyangkut latar belakang pemikiran atau epistemologi hukum yang mereka pahami agar dapat diketahui akar persoalannya secara lebih mendalam, karena pondok pesantren dapat memainkan perannya sebagai

⁵ Lihat Sukris Sarmadi, *NU Dalam Transformasi Masyarakat Banjar: Arah Pergerakan Islam Kultural dan Islam Non Kultural di Kalimantan Selatan*, dalam <https://idr.uin-antasari.ac.id/6323/1/Sukrus.%20NU%20Dalam%20Transformasi%20Masyara%20Banjar.pdf> diunduh 30/6/2021 jam 10:45 PM

sentral perubahan paham keagamaan, tentunya melalui kegiatan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas maka masalah penelitiannya dirumuskan sebagai berikut.

- A.** Bagaimana pandangan para ustadz dan santri tentang bermazhab ?
- B.** Bagaimana tradisi dan strategi pembentukan sikap bermazhab di pondok pesantren di Kalimantan Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intelektual pesantren berkaitan dengan sikap bermazhab, berbagai aktifitas pengajaran fikih, doktrin-doktrin, serta pembentukan sikap mental dan intelektual santri berkenaan dengan fikih, antara menpetahankan tradisi taqlid, ittiba serta kaitannya dengan penggalangan dan upaya menghidupkan tradisi ijtihad. Dengan demikian, dapat diketahui akar penyebab dari realitas intelektual dan sosial dunia santri dan bagaimana upaya pembenahan kedepan.

D. Kajian Terdahulu

Tulisan ilmiah tentang Pesantren sebenarnya sudah sangat banyak dilakukan, dengan berbagai bentuk karya seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, buku yang diterbitkan, dan

sebagainya. Berikut ini hanya dikemukakan beberapa saja yang dianggap penting. Karya yang sangat populer di Indonesia tentang pesantren adalah karya Martin Van Bruinessen, yang kajiannya dipublikasikan oleh penerbit Mizan tahun 1995 berjudul *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Dalam karyanya ini peneliti asal Belanda ini berupaya menggali dan mengkaji secara intensif tradisi-tradisi Islam di Indonesia, menekankan tradisi pengajaran dan pengamalan melalui pondok pesantren. Berbagai silsilah keilmuan serta studi kritis terhadap buku-buku teks yang diajarkan di pesantren abad ke-19 dan 20 Masehi. Dalam pandangan Bruinessen, pesantren telah sukses membangun tradisi kuat melalui pengajaran agama Islam dengan berbasis kitab kuning.⁶

Kajian lainnya seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman Mas'ud, karyanya (Desertasi) yang berjudul *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*, telah diterbitkan oleh penerbit LKIS, Yogyakarta, tahun 2004. Dalam karyanya Abdurrahman Mas'ud lebih menekankan pada fungsi dan peran sentral kyai sebagai unsure utama yang sangat menentukan warna pesantren dalam mengembangkan tradisi keilmuan pesantren.⁷

Sangat penting juga untuk didalami untuk memahami dunia pesantren adalah karya Zamakhsyary Dhofier, yaitu *Tradisi*

⁶ Lihat Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning; Pesantren dan Tarekat*, (Bandung, Mizan, 1995).

⁷ Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren, Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta, LKIS, 2004)

Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai (1994). Dalam karyanya Dhofier banyak membela kaum pesantren dan mengkritik para peneliti lainnya seperti Clifford Geertz, Alan Samson, dan Deliar Noer. Mereka ini dipandang keliru dalam melihat dan memahami pesantren, selanjutnya menawarkan cara pandang baru yang disebutnya dengan continuity and change (kesinambungan dan perubahan). Di samping itu dalam karyanya ini tergambar peran kyai memelihara dan mengembangkan paham keislaman dalam bingkai tradisi Jawa, dengan melihat kasus di Pesantren Tebuireng Jombang dan Pesantren Tegalsari di Salatiga.⁸

Karya lainnya adalah *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* oleh Mastuhu (1994), dalam bukunya dibahas tentang berbagai unsure penting dalam pesantren seperti kiai, ustaz, santri dan pengurus, berbagai sarana dan prasarana pondok serta bagaimana pesantren idealnya masa akan datang.⁹

Dalam karya penelitian dari Kalimantan Selatan, sangat banyak juga penelitian yang dilakukan, namun sedikit yang diterbitkan dalam bentuk buku. Mulai tahun 1985 dari tahun ke tahun sudah ada penelitian tentang Pondok Pesantren. Di sini kami sampaikan hanya beberapa saja, terutama yang dilakukan mulai tahun 2000 an. Diantara karya tersebut yaitu yang dilakukan oleh Dina Hermina (tahun 2000) berjudul *Pola Pengajaran Umum*

⁸ Zamakhsary Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta, LP3ES, 1982)

⁹ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta, INIS, 1994)

pada *Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura*. Dalam penelitian ini digambarkan tentang proses belajar mengajar, dan berbagai pola hubungan antar personal di lingkungan Pesantren.¹⁰ Pada tahun yang sama Syaifuddin Sabda juga melakukan penelitian dengan judul *Tipologi Konsep Kurikulum Pesantren di Kalimantan Selatan*. Penelitian ini menggambarkan tentang konsep kurikulum tradisional dan konsep kurikulum modern.¹¹

Penelitian Raihanah, *Perkembangan Kurikulum Pada Pesantren Rasidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan* (2004), dalam penelitiannya ini ia melihat perjalanan kurikulum pesantren dari tahun 1922 sampai 2004. Simpulannya berbagai konsep kurikulum tersebut menganut system salafiyah (1922-1942). Sistem Salafiyah hanya diberlakukan pada program Takhassus Diny (1942 -1979), selanjutnya system tersebut tetap dipertahankan tetapi dimasukkan kurikulum pelajaran umum khususnya pada Madrasah tsanawiyah dan Aliyah.¹²

Karya berikutnya adalah Husnul Yaqin, *Sistem Pendidikan Pesantren Di Kalimantan Selatan*, Disertasi yang dicetak menjadi buku (2010). Penelitiannya menggambarkan model kurikulum yang

¹⁰ Dina Hermina, *Pola Pengajaran Umum Pada Pondok Pesantren Darul Hijrah, Cindai Alus Martapura*, (Banjarmasin, Pusat Penelitian IAIN Antasari, 2000).

¹¹ Syaifuddin Sabda, *Tipologi Konsep Kurikulum Pesantren di Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin, Pusat Penelitian IAIN Antasari, 2000)

¹² Raihanah, *Perkembangan Kurikulum Pada Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin, Tesis, IAIN Antasari Program Pasca Sarjana, 2004).

dikembangkan oleh Pesantren sudah dianggap terbuka, dan menerima kurikulum di luar institusinya utamanya yang ditawarkan pemerintah. Proses pembelajaran tidak hanya tertumpu pada metode tradisional tetapi sudah mengadopsi metode modern. Begitu juga dalam manajemen Pondok Pesantren, sudah mengikuti manajemen modern sesuai perkembangan dan tuntutan dunia modern.¹³

Berkenaan dengan mazhab dalam fikih adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Didik Kusno Aji yang berjudul *Mazhab Kaum Santri (Implementasi Mazhab Syafii di Pondok Pesantren Raudhotut Thalibin Seputih Surabaya Lampung Tengah* yang dimuat dalam Jurnal Nizam Vol.4 No.01 Edisi Januari- Juni 2014. Hasil penelitiannya menggambarkan berbagai macam kitab yang diajarkan, maka mereka lebih cenderung bermazhab Syafii dan implementasinya sangat terlihat dalam berbagai aktifitas santri terutama dalam menetapkan suatu hukum.¹⁴

Penelitian berikut oleh Sukarni, berjudul *Paradigma Bermazhab Pondok Pesantren Di Kalimantan Selatan*. Hasil penelitian terhadap 12 (dua belas) Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan, yang selanjutnya dimuat dalam Jurnal Miqot Vol. XXXIX, Januari- Juni 2015. Dalam penelitiannya menggambarkan bahwa

¹³ Husnul Yaqin, *Sistem Pendidikan Pesantren di Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin, Antasari Press, Cet.II, 2010).

¹⁴ Lihat Didik Kusno Aji, *Mazhab Kaum Santri (Implementasi Mazhab Syafii di Pondok Pesantren Raudhotut Tholibin Seputih Surabaya Lampung Tengah)*, dalam Jurnal Nizam Vol.4 No.01 Januari-Juni 2014; dimuat dalam: <http://ejournal.metrouniv.ac.id>article>> dikutip 10/5/2021 7:59 PM.

kuatnya tradisi bermazhab dalam fikih yang terinstitusionalisasi dalam kurikulum dan system pembelajaran fikih. Pelembagaan mazhab terlihat pada bahan ajar dan paradigma guru tentang mazhab. Akibatnya telah menghasilkan para alumni yang eksklusif terhadap berbagai dinamika pendapat dalam bidang fikih.¹⁵ Kalau penelitian Sukarni lebih focus pada pembelajaran fiqih, baik cara dan bahan ajar berupa kitab-kitab fiqih, serta bagaimana konsep mazhab menurut persepsi para santri atau para pengajarnya; maka penelitian yang akan kami lakukan adalah lebih kepada menggali pengetahuan mereka tentang metodologi Istibat Hukum atau epistemology hukum Islam yang mereka fahami sehingga membentuk pola-pola pemikiran yang eksklusif dalam hal bermazhab. Berbagai konsep seperti teori *Ijtihad*, *maqasid al-Syari'ah*, *maslahat al-Mursalah*, dan *Urf* akan menjadi fokus untuk digali bagaimana pemikirannya dari berbagai tokoh penting di Pondok Pesantren Kalimantan Selatan. Pondok Pesantren yang dipilih pun diupayakan yang orientasi faham keagamaannya berbeda, seperti Pesantren bercorak tradisional, modern, atau bercorak NU, Muhammadiyah, atau Salafy/Wahabi atau lainnya.

Penelitian berikutnya oleh Abbas Arfan. dengan judul *Tolerance in Fikih's Mazhab of Santri in Malang* dalam *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial*, Vol.15 No.2 (2018). Penelitian ini mengukur secara kuantitas nilai sikap

¹⁵ Sukarni, Paradigma Bermazhab Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan, *Miqot* Vol. XXXIX, Januari-Juni, 2015).

toleransi bermazhab dalam fikih kaum santri di wilayah Malang. Hasilnya tergambar bahwa ada perbedaan toleransi antara santri pesantren khalaf (modern) , yaitu bersikap lebih toleran dibandingkan dengan santri pesantren salaf (tradisional). Di samping itu juga digambarkan santri yang lama pendidikannya tiga tahun ke atas lebih toleran dibandingkan dengan masa studi di bawah tiga tahun.¹⁶

¹⁶ Lihat Abbas Arfan, *Tolerance Fikih's Mazhab of Santri in Malang* dalam *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial*, Vol.15 No.2 (2018), dalam garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/871464 diakses 10/5/2021 7:59 PM.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Fiqh Mazhab

1. Pengertian Fiqh dan Mazhab

Fiqh berasal dari kata *faqiha, yafqahu, fiqhan* yang berarti mengerti atau paham tentang sesuatu. Paham dimaksud adalah upaya akal untuk memahami ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah. Menurut bahasa fiqh berarti mengetahui sesuatu dengan mengerti atau paham. Ibu al-Qayyim mengatakan bahwa fiqh lebih khusus dari paham, yaitu pemahaman mendalam terhadap berbagai isyarat dari ayat-ayat al-Quran baik secara tekstual maupun secara kontekstual. Ilmu fiqh mempelajari ajaran Islam yang disebut syariat yang bersifat amaliah diperoleh dari dalil-dalil yang sistematis.¹⁷

Upaya pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat al-Quran merupakan ijtihad yang dilakukan para ulama. Pada dasarnya ijtihad itu dilakukan karena sebagian ayat-ayat al-Quran yang menyajikan berbagai kata, istilah, ataupun untaian kalimat yang maknanya masih samar-samar, makna satu kata yang lebih dari satu pengertian atau makna (*musytarak*), majazi yakni kata yang berada bukan pada

¹⁷ Beni Ahmad Saebani dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 13.

makna aslinya dan sebagainya. Itulah antara lain yang menghancurkan para ulama melakukan ijtihad.¹⁸

Sedangkan pengertian mazhab secara etimologi berasal dari kata dalam bentuk *masdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari kata kerja *zahaba, yazhabu*, yang bermakna pergi.¹⁹ Mazhab juga berarti al-rakyu (pendapat), view (pandangan), kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran.²⁰

Namun pengertian secara istilah ulama berbeda pendapat ketika memberikan batasan tentang mazhab. Wahbah Al-Zuhaily umpamanya menyatakan bahwa mazhab itu sebagai segala hukum yang mengandung berbagai masalah, baik dilihat dari aspek metode yang mengantar pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukumnya sebagai pedoman hidup.²¹ Sementara Muslim Ibrahim memberikan batasan bahwa mazhab itu merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum dalam Islam yang digali dari ayat al-Quran atau hadis yang dapat diijtihadkan.²² Lebih sederhana lagi pendapat Ibrahim al-

¹⁸ *Ibid*, hlm. 21.

¹⁹ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, cetakan ke 10, PT Ikhtiar Baru Van Hove, Jakarta, 2002, hlm. 214.

²⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cetakan I, Logos, Jakarta, 1997, hlm. 71.

²¹ Lihat Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, juz 1, Dar al-Fikri, Beirut, 1989, hlm. 7.

²² Lihat Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Maqaran*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 47.

Bajuri, bahwa mazhab itu adalah pendapat para imam mazhab yang berkorelasi dengan hukum.²³

Uraian di atas dapat mengantarkan kepada simpulan bahwa mazhab itu dapat dimaknai kepada dua pemaknaan. *Pertama*, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang ulama dengan kapasitas sebagai mujtahid (imam mazhab) dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan al-Quran dan al-Hadis. *Kedua*, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang ulama dengan kapasitas sebagai mujtahid (imam mazhab) tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Quran dan al-Hadis.²⁴

2. Pengertian Taklid dan Ittiba

Secara etimologi taklid bermakna meletakkan sesuatu di leher dan melingkarkannya. Itu dinamakan dengan *qiladah* (kalung), bentuk jamaknya *qalaid*. Seperti firman Allah SWT.

وَلَا الْهَدْيِ وَلَا الْقَلَآئِدِ

Artinya: Jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan *qalaid* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda)

²³ Imam Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri ala Abi Qashim al-Gazi*, Jilid 1, Thaha Putra, Semarang, tanpa tahun terbit, hlm. 19.

²⁴ Muhammad Zuhdi Karimuddin, *Kedudukan Mazhab, Taklid, Ijtihad dalam Islam*. Jurnal *Al-Qadha* vol. 6 no. 1, Januari 2019, hlm. 56.

Seorang penyair berkata, merekapun mengalungkan jimat-jimat pada mereka, karena khawatir akan tukang tenung dan penyakit *ain* (kedengkian). *Tamimah* (jimat) yang dahulu dipakai oleh orang Arab dengan mengalungkannya kepada anak-anak mereka karena berkeyakinan bahwa hal itu dapat melindunginya dari penyakit *ain*. Maka Islam datang menghapus khurafat tersebut.²⁵

Itu adalah pengertian secara etimologi, pemakaian seperti itu kemudian dipakai secara istiarah untuk menunjukkan pemasrahan sesuatu kepada seseorang, seakan-akan ia mengikat perkara tersebut pada lehernya. Taqlid dalam pengertian terminologi dan epistemologi adalah mengikuti seseorang di dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan ijtihad dalam memutuskan sebuah hukum dan juga tidak menggunakan dalil.²⁶

Sedangkan pengertian ittiba adalah mengikuti pendapat orang lain dengan mengatahui alasannya.²⁷ Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk ittiba (mengikuti) seperti firman Allah:

²⁵ Lihat Abdul Hayy Abdul Al, *Ushulul al-Fiqh al-Islamy*, terjemahan Muhammad Msbach, *Pengantar Ushul Fikih*, Putaka Al-Kautsar, Jakarta, 2014, hlm. 340-341.

²⁶ Muhidin Muhammad Bakry, *Taqlid dan Tajdid*, Jurnal Al-Asas, volume III, nomor 2, Oktober 2019, hlm. 59.

²⁷ Beni Ahmad Saebani dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 292.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang (QS. Ali Imran: 31)

Kamudian dalam sural Al-Araf ayat 3:

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

Artinya: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran (QS. Al-Araf: 3).

B. Dinamika Taqlid dan Ittiba

Masalah ijthad, ittiba, dan taqlid, adalah salah satu persoalan penting dalam kehidupan keagamaan kaum muslimin. Dalam hal ini menurut Moh. Manshur Al-Hasan

muncul dua aliran yang berbeda dalam mengambil hukum syariat. Pertama, kaum pembaharu (modernis) yang cenderung mengambil hukum langsung dari al-Quran dan al-Sunnah. Pintu ijtihad tetap dianggap terbuka dan menutup terhadap praktik taqlid. Kedua, kaum tradisional yang mengharuskan taqlid kepada salah satu imam mazhab yang empat yang dianggap mutabar, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali.²⁸

Berkenaan dengan sikap yang kedua, yaitu taqlid, maka disini tentunya akan memunculkan sikap fanatik terhadap sesuatu. Fanatik lazimnya berkaitan dengan keagamaan. Istilah fanatik merujuk pada suatu pandangan atau keyakinan atau paham yang dianggapnya benar sehingga susah untuk meluruskan atau merubahnya. Dalam Wikipedia dijelaskan bahwa fanatik atau fanatisme adalah paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Menurut Winston Churchill seseorang fanatisme tidak akan bisa mengubah pola pikir dan tidak akan mengubah haluannya. Bisa dikatakan seseorang yang fanatik memiliki standar yang ketat dalam pola pikirnya dan cenderung tidak mau mendengarkan opini maupun ide yang dianggapnya bertentangan. Salah satu jenis fanatisme adalah

²⁸ Lihat Moh. Manshur Al-Hasan, *Konsep Ijtihad dan Taqlid dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Atas Pemikiran K.H. Hasyim Asy'Ari dan Prof.Dr. Hasbi Ash-Shiddieqy)*, Thesis; (2009), dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/eprint/2958/> tgl. 29/6/2021 jam 2:04 PM

fanatisme terhadap agama (paham, ideologi).²⁹ Terkait dengan fanatisme ini, berhubungan dengan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri.³⁰

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa sikap fanatik terhadap pandangan sendiri atau kepada kelompok tertentu adalah gejala masa lalu yang ekstrim. Sikap fanatisme ini menggambarkan ketertutupan dan tidak mampu membuka ruang perbincangan untuk dapat membandingkan pendapatnya dengan pendapat orang lain yang kemungkinan lebih baik dan lebih kuat dalil pendapatnya. Dia juga menjelaskan bahwa perbuatan fanatik mazhab berarti menempatkan para imam mazhab sebagai pembuat syariat atau menganggap pendapatnya seperti kedudukan dalil-dalil syariat yang tidak dapat dibantah. Hal ini jelas berlawanan dengan petunjuk imam itu sendiri yang melarang seseorang untuk bertaqlid.³¹

Menurut Nazar Bakry, taklid adalah mengikuti pendapat seseorang mujtahid atau ulama tertentu tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut. Taklid menurut istilah

²⁹ Lihat Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ensikloprdi Bebas*, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/FanatismeJenis-Jenisfanatisme> diunduh 30/6/2021 jam 08.04 PM

³⁰ Lihat Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow, dalam <http://www.kompas.com/skola/read/2020/12/31/140134369/teori-hierarki-kebutuhan-abraham-maslow?page=all>, tgl. 30/6/2021 jam : 8:42 PM

³¹ Lihat Mahmud Yusuf al-Qardhawi, *Kebangunan Islam Diantara Tantangan dan Ekstrimisme*, Terj, Muhammad Rivai Batubara, (Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia, 1984), h.41.

dapat juga dimaknai yaitu, menerima suatu ucapan orang lain serta memegang tentang suatu hukum agama dengan tidak mengetahui keterangan-keterangan dan alasan-alasannya. Orang yang bertaklid disebut Muqallid.³²

Masalah fanatisme atau bertaqlid kepada mazhab, secara historis tidak serta merta melanda dunia Islam, tetapi melalui proses perjalanan sejarahnya yang cukup panjang. Para ahli membagi sejarah hukum Islam menjadi beberapa periode, yaitu: *Pertama*, periode pertumbuhan, dimulai sejak kebangkitan Nabi Muhammad Saw sampai beliau wafat (12 Rabiul Awwal 11 H/ 8 Juni 632 M). Masa ini berlangsung selama turunnya wahyu ketika Nabi Muhammad berada dalam periode Mekkah yang berlangsung kurang lebih 10 tahun, dan ketika beliau berada di Madinah kurang lebih 10 tahun. Pada masa ini otoritas hukum ada pada Nabi Muhammad yang bersumber dari wahyu Allah (al-Quran dan al-Sunnah). Kedua, periode sahabat dan tabi'in, mulai dari khulafaurrasyidin sampai berakhirnya khalifah Bani Omayyah 11 H sampai 101 H). Daerah Islam sudah semakin luas dan Islam sudah berkembang pesat maka banyak persoalan hukum baru yang memerlukan ijtihad. Ketiga, periode kesempurnaan, yaitu bermunculannya para ulama yang brilliant, imam mujtahid besar, seiring kejayaan peradaban Islam dimasa Bani Abbasiyah. Keempat, periode kemunduran sebagai akibat dari kebekuan karena

³² Lihat Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.61

hanya mengandalkan dan menyandarkan pemikiran pada produk-produk ijtihad dari para mujtahid sebelumnya (mulai pertengahan abad keempat hijriah sampai akhir abad ke-13 H. Periode kelima, periode kebangunan kembali, yaitu ditandai terbitnya *al-Majallat al-Ahkam al-Adliyat* tahun 1876 M, hingga sekarang.³³

Sebenarnya mazhab hukum Islam sudah ada pada masa awal sejarah Islam. Pada masa sahabat dikenal ada mazhab Aisyah, mazhab Abdullah bin Umar, dan mazhab Abdullah bin Mas'ud. Pada masa Tabi'in dikenal pula mazhab hukum yang terpusat pada tujuh orang Ulama atau fuqaha Madinah, yaitu Said bin al-Musayyab, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisyam, Sulaiman bin Yasar, dan Ubaidillah bin Utbah bin Mas'ud. Sedangkan di Kufah dikenal Alqamah bin Mas'ud, Ibrahim al-Nakhai, Hammad bin Abi Sulaiman, dan Abu Hanifah. Di Bashrah dikenal pula al-Hasan al-Bashri. Di kalangan ulama Tabi'in dikenal pula Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Ata bin Rabah, Tawus bin Kisan, Muhammad bin Sirin, Aswad bin Yazid, Masruq bin al-Araj, Al-Qamah al-Nakha'i, asy-Sya'bi, Syuraih, Sa'id bin Zubair, Makhul al-Dimasqy, dan Abu Idris al-Khaulani. Sementara itu, pada abad kedua hingga pertengahan abad keempat hijriah, yang disebut sebagai masa keemasan, telah melahirkan tiga belas orang mujtahid yang mengkodifikasikan mazhabnya. Alur pemikirannya kemudian

³³ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2012), hlm. 54.

diikuti orang banyak. Hanya saja kebanyakan mazhab tersebut tidak abadi, kecuali hanya meninggalkan kitabnya saja. Akan tetapi secara alamiah para tokoh mujtahid tersebut terseleksi, dan pemikirannya hingga kini sangat kuat mempengaruhi kaum muslimin diseluruh dunia, khususnya mazhab empat (mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali dari kalangan Ahlussunnah, mazhab Zaidiyah dan Imamiyah atau Ja'fariyah dari kalangan Syiah).³⁴

Adanya berbagai macam aliran mazhab dalam hukum Islam, menurut Muhammad Awwamah akar perbedaan tersebut disebabkan para ulama berbeda dalam memahami hadis. Akar perbedaan itu adalah :

1. Perbedaan pendapat dalam sebagian syarat sahnya suatu hadis.
2. Apakah suatu hadis disyaratkan sahih untuk bisa diamalkan.
3. Penetapan redaksinya sebagai benar berasal dari Nabi SAW.
4. Penetapan kebenaran redaksi hadis itu dari segi tata bahasa Arab.³⁵ Menurut Dr. Mardani, keberadaan mazhab tersebut

³⁴ Lihat Juhaya S, Praja. (Op Cit.), hlm.89 – 94. Lihat juga Muhammad Yusuf Musa, *al Madkhal fi Dirasat al-Fiqh al-Islami*, (ttp., Dar-al Fiqr al-Araby, tth), hlm.139-174.

³⁵ Muhammad Awwamah, *Atsar Hadis al-Syarif fi Ikhtilaf al-Immah al-Fuqaha*, terj. Oleh Zarkasy Humaidi dalam *Melacak Akar Perbedaan Mazhab Pengeruh Penggunaan Hadis Terhadap Perbedaan Pendapat Kalangan Ulama Fiqh*, (Bandung, Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 23.

didukung oleh beberapa faktor, yaitu : (1). Adanya pembukuan pendapat mereka. (2). Adanya pengikut yang menyebarluaskan, mempertahankan, dan membela pendapat mereka, dan (3). Kecenderungan ulama berusaha menyarankan untuk menggunakan mazhab tersebut.³⁶

Bagi Nahdlatul Ulama berdasarkan fatwa yang menyatakan tentang hukum bermazhab. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa sekarang, wajib bagi umat Islam mengikuti salah satu dari mazhab yang tersohor dan aliran mazhabnya telah dikodifikasikan. Empat mazhab itu ialah *mazhab Hanafi*, *mazhab Maliki*, *mazhab Syafii* dan *mazhab Hambali*. Ada keterangan sebagai dalil yang dikutip dari kitab al-Mizan al-Syarani Fatawi Kubra dan Nihayattussul: Jika tuanku yang mulia Ali al-Khawwash r.h. ditanya oleh seseorang tentang mengikuti mazhab tertentu sekarang ini, apakah wajib atau tidak ? Beliau berkata : Anda harus mengikuti suatu mazhab selama anda belum sampai mengetahui inti agama, karena khawatir terjatuh pada kesesatan.

Selanjutnya dijelaskan juga Sesungguhnya bertaqlid itu tertentu kepada imam mazhab yang empat, karena mazhab mereka telah tersebar luas, pembatasan hukum yang bersifat mutlak dan pengecualian hukum yang bersifat umum, berbeda dengan mazhab lain. Selanjutnya dijelaskan Nabi Saw bersabda : Ikutilah mayoritas ummat Islam. Ketika mazhab yang benar telah tiada,

³⁶ Mardani, Hukum Islam; *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. II, 2015), hlm. 86

dengan wafatnya para imamnya, kecuali empat mazhab yang mengikutinya menyebar luas, maka mengikuti mazhab empat tersebut berarti mengikuti mayoritas, dan keluar dari mazhab empat tersebut berarti keluar dari mayoritas.³⁷

Tidak hanya dari kalangan mazhab Syafii yang berusaha untuk mempertahankan mazhabnya (seperti al-Kiya al-Harasi; sebagaimana telah disebutkan dalam latar belakang masalah, dari kalangan lainpun juga mempunyai sikap yang serupa. Misalnya dari kalangan mazhab Hanafi terdapat nama al-Jassas (l. 305 H/918 M). Dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Ahkam al-Quran*, adalah kitab tafsir tetapi bercorak fikih, yang dalam beberapa isinya dinilai bertujuan untuk mempertahankan dan memperkuat pandangan mazhabnya. Dari kalangan mazhab Maliki terdapat seorang ahli fikih dari Andalusia yang bernama Ibnu Arabi (bukan seorang ahli tasawuf pengarang *Fushush al-Hikam* dan *Futuh al-Makkiyah*). Dia sangat fanatik dengan mazhabnya.³⁸

Namun kritik adanya mazhab dalam pemikiran Islam juga ada, misalnya, Hasan bin Farhan al-Maliki, dalam bukunya ia mengkritik ummat Islam yang fanatik dengan mazhab tertentu. Munculnya mazhab dianggap sebagai kesalahan masa lalu, yaitu mengikuti polemik ulama terdahulu. Karena terjebak dengan

³⁷ Lihat Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1026-1999 M), *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Penerbit Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTNNU) Jawa Timur, dan Diantama Lembaga Studi dan Pengembangan Pesantren Surabaya, Cet. II., 2005). Hlm. 2-3,

³⁸ Juhaya S, Praja, (*Op Cit.*), hlm 42-43

pemikiran itu, lalu umat Islam mengabaikan al-Quran dan al-Sunnah.³⁹

³⁹ Hasan bin Farhan al-Maliki, *Qira'ah fi al-Kutub al-Aqaid al-Mazhab al-Hanbaly Namudzajan*, Terj. Oleh Ahmad Zulfikar dalam *Pilih Islam atau Mazhab; Autokritik Terhadap Paham Penuduh Kafir dan Bidah*, (Bandung, Mizan Media Utama, 2013). Hlm. 30-31.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal, yaitu penelitian yang memfokuskan pada fenomena sosial kaitan dengan masalah hukum, di sini berkaitan dengan masalah hukum Islam, kenapa suatu norma hukum begitu kuat diyakini dan dipertahankan oleh seseorang atau kelompok masyarakat tertentu.

B. Pendekatan Penelitian

Pertanyaan paling inti dari penelitian ini adalah berusaha sampai sejauh mana keterikatan pesantren terhadap mazhab tertentu. Untuk menemukan hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk menyingkap secara mendalam, terutama digali dari para pimpinan pesantren, para ustaz, dan santrinya. Dengan fokus pada hal tersebut, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipandang tepat, karena data-data atau informasi penelitian yang diperlukan bersifat deskriptif, baik yang didapat dari para informan, data-data tertulis, dan sebagainya. Dalam berbagai literatur, penelitian kualitatif ini lebih menekankan kepada setting alami, dan peneliti lebih leluasa untuk bertindak sebagai instrument kunci, lebih menekankan kepada proses ketimbang produk, dan berusaha untuk menyingkap makna dibalik sesuatu tindakan.

C. Lokasi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan di lima buah Pondok Pesantren terbesar di Kalimantan Selatan, yakni: Pondok Pesantren Darussalam Martapura Kabupaten Banjar, Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Banjar, dan Pondok Pesantren Al Sunniah di Kabupaten Tapin. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara Mendalam. Peneliti dalam berwawancara bermaksud mengumpulkan data tentang: Latar belakang pendidikan para pengajar, corak ideologi yang dikembangkan Pondok Pesantren, manajemen kelembagaannya, pembelajaran fikih, pandangan berbagai komponen Pondok Pesantren tentang mazhab dan gagasan pembaharuan pemikiran dalam dunia fikih. Data-data akan digali dengan wawancara mendalam terhadap para pimpinan, pengajar, santri aktif, dan para alumninya.
2. Dokumenter; Berbagai data yang berbentuk dokumen tertulis seperti Profil Pondok Pesantren, buku-buku, catatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Rencana Pembahasan

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dari hasil wawancara dan dokumenter, berikutnya akan diberi makna atau dianalisis. Menurut Huberman dan Miles (1994), proses

analisis tersebut adalah data reduction, data display, dan conclusion drawing/verifying.

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Sebagaimana disebutkan dalam metode penelitian bahwa penelitian ini mengambil tiga buah Pondok Pesantren yang tersebar di beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Berikut ini secara umum akan digambarkan profil ketiga Pondok Pesantren yang menjadi tempat penelitian ini, yaitu:

1. Pondok Pesantren Darussalam Martapura.

Pondok Pesantren Darussalam beralamat di Jl.K.H.M. Kasyful Anwar Pasayangan, Martapura, Kalimantan Selatan; merupakan pesantren tertua di Kalimantan dan banyak melahirkan para tokoh agama dan ulama terkemuka, menjadi pelopor pendidikan dan regenerasi ulama, dan pemicu berdirinya pesantren-pesantren lainnya di Kalimantan. Nyaris seluruh silsilah murid-guru di Kalimantan Selatan bermula di pesantren ini. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darussalam, yaitu pada tanggal 14 Juli 1914. Tokoh pendirinya adalah KH. Djamaluddin sekaligus pemimpin pertamanya.

Keputusan KH. Djamaluddin untuk mendirikan pesantren ini dipicu semangat dakwah dalam rangka pengembangan agama Islam, karena memang daerah ini merupakan basis tradisi keagamaan yang sangat kuat yang banyak melahirkan para ulama. Setelah KH. Djamaluddin

meninggal dunia, estafet kepemimpinan dipegang oleh KH. Hasan Ahmad.

Kemajuan dan perkembangan pesantren sangat terlihat ketika kepemimpinan dipegang oleh KH. Kasyful Anwar (1922-1940). Pada masa ini banyak terjadi pembaharuan dalam berbagai bidang seperti pembangunan sarana dan prasarana pondok yang sesuai dengan kebutuhan dizamannya, pengelolaan sistem pendidikan yang sebelumnya sangat tradisional, dan beliau memperkenalkan warna baru dengan sistem kelas bertajuk. Mulai dari Tahdiriyah (3 tahun), Ibtidaiyah (3 tahun), dan Tsanawiyah (3 tahun). Materi pelajaranpun tidak semata-mata pelajaran agama tetapi memasukkan mata pelajaran umum. Setelah era kepemimpinan KH.M.Kasyful Anwar, maka selanjutnya dipimpin oleh KH.Abd.Qadir Hasan (1940-1959), KH.Sya'rani Arif (1959-1969), KH. M.Salim Ma'ruf (1969-1976), KH. Badruddin (1976-1992), KH. Abdul Syukur (1992-2007), dan KH. Khalilurrahman (2008-sekarang).⁴⁰

Pesantren Darussalam Martapura memiliki ciri khas yaitu : 1). Kurikulum pesantren mengacu pada kitab kuning, sementara sekolah menggunakan sistem klasikal. 2). Pesantren memiliki hubungan sangat tidak jauh dengan penduduk (community based institution), sehingga

⁴⁰ Lihat *Pondok Pesantren Darussalam Martapura* dalam <http://p2k.itbu.ac.id> >

Darussalam berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan perkara-perkara sosial keagamaan penduduk.

Selanjutnya Pondok Pesantren Darussalam terus memodernisasi dirinya dengan terus berkreasi sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman, seperti peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan SDM, manajemen, kewirausahaan, dan sebagainya. Karena pesantren ini merupakan pioneer di wilayah Kalimantan Selatan memiliki sejumlah pendidikan formal. Mulai dari Ibtidaiyah SMP, SPP, STM, bahkan Sekolah Tinggi Agama Islam (STIT) Darussalam. Adapun lokasinya khusus di Jalan Perwira Komplek Pangeran Antasari Martapura, yang sekarang juga ditambah dengan pendidikan ekstra kurikuler Ula' dan Wustho Salafiyah dengan tempat dan waktu tersendiri.⁴¹

2. Pondok Pesantren Darul Hijrah

Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Hijrah bermula dari amanat dari Pimpinan Pondok Pesantren Gontor (Ponorogo Jawa Timur) yaitu KH. Zarkasi Hasbi, Lc., untuk mendirikan pondok pesantren di Kalimantan Selatan. Setelah beliau datang dari Madinah, maka cita-cita ini terealisasi. KH. Zarkasy Hasbi, Lc dibantu Drs. KH. Nasrul Mahmudi, KH. Gazali Mukhtar, dan Drs.KH.Syahrudi Ramli (semuanya alumni Gontor)

⁴¹ Lihat *Ibid.*

mendirikan Pondok Pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Darul Hijrah, di atas tanah wakaf seluas 15 hektar, yang mulanya terbuat sangat sederhana, yaitu bangunan dari kayu, yang beralamat di Jalan Cindai Alus No.28, Martapura, Kabupaten Banjar, pada tahun 1986.⁴²

Karena tokoh pendirinya berbasis pendidikan Gontor, maka ciri khas kurikulumnya berpedoman kepada kurikulum Negeri dan kurikulum Gontor yang dikembangkan dan dimodifikasi secara terpadu oleh Tarbiyatul Muallimin Al Islamiyah Pondok Darul Hijrah . Lembaga MTs, SMP, SMP Kaligrafi Al-Quran, SMP Tahfizh Al-Quran, MA dan SMA Darul Hijrah. Mereka melaksanakan Ujian Nasional sendiri dan berijazah Negeri.⁴³ Pada tahun 2004, tepatnya tanggal 11 Maret 2004 Yayasan Pondok Pesantren Darul Hijrah menetapkan pembukaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT), dengan program studi Bahasa Arab (PBA).⁴⁴ Di Pondok Pesantren Darul Hijrah disamping ada kegiatan pokok (kurikuler) jugai banyak kegiatan ekstra kulikuler,

⁴² Lihat *Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura* dalam <https://banjarmasin.tribunnews.com>>...

⁴³ Lihat *Profil – Pondok Darul Hijrah Putra Cindai Alus*, dalam <https://darulhijrah.ponpes.id/news>

⁴⁴ Lihat *Profil – STIT Daru Hijrah*, dalam <https://stitdarulhijrahmtp.ac.id>> profil

salah satunya yang berkaitan dengan fikih adalah kegiatan Bahsul Masail (Diskusi).⁴⁵

Pondok Pesantren Darul Hijrah terdiri dari Putra dan Putri, dengan lokasinya yang terpisah, yaitu Darul Hijrah Putra beralamat di Jalan Cindai Alus RT.8 Martapura Kabupaten Banjar. Sedangkan Darul Hijrah Putri beralamat di Jl. Batung, Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Kini Darul Hijrah Putri telah mendirikan cabang di Kabupaten Tanah Laut, dan peletakan Batu Pertama (Kamis,14/1/2021) pembangunan Ponpes Darul Hijrah Putri II di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.⁴⁶

Adapun ciri khas Pondok Pesantren Darul Hijrah sesuai dengan visi dan misinya, yaitu :

- 1). Beraqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah,
- 2). Berdiri di atas semua dan untuk semua golongan,
- 3). Berdisiplin ketat sesuai syariat Islam,
- 4). Menerapkan keseimbangan (ilmu dan amal, ilmu pengetahuan umum dan agama, penguasaan bahasa Arab dan Inggris, teori dan praktik, kepentingan dunia dan akhirat, intelektual, emotional, dan spiritual quotient),

⁴⁵ Lihat About – *Balai Pendidikan Darul Hijrah*, dalam <https://darulhijrah.ponpes.id> >

⁴⁶ Lihat *Ponpes Darul Hijrah Dirikan Cabang Di Tala*, dalam <https://setda.tanahlautkab.go.id> > po..

- 5). Bahasa Arab sebagai pengantar fak Agama, dan
- 6). Wajib berbahasa Arab dan Inggris setelah 6 bulan masuk Pondok.⁴⁷

3. Pondok Pesantren As-Sunniah Tambarangan, Tapin

Pondok Pesantren Assunniah Tambarangan beralamat di Jl.A.Yani Km.104 Kelurahan Tambarangan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan. Pondok Pesantren As-Sunniah memiliki lahan seluas 4.500 M persegi. Dari segi sejarahnya, pondok ini didirikan pada sekitar tahun 1967.dipelopori oleh seorang ulama setempat, yaitu Tuan Guru H. Baderi (memimpin 1967–1978). Cikal bakal pondok ini bermula dari majelis taklim, selanjutnya menjadi Madrasah Ibtidaiyah sebagai wadah untuk memenuhi permintaan masyarakat untuk kepentingan pendidikan agama Islam. Akhirnya pada tahun 1969 dimulailah pembangunan sederhana diatas lahan berukuran 8x8 m2 diatas tanah beliau sendiri yang diwakafkan sebagai pengembangan pondok. Beberapa tahun berikutnya dibangun lagi Madrasah Tsanawiyah. Setelah H. Baderi meninggal (1978) kepemimpinan diteruskan oleh KH. Hasbullah (1978-1985). Pada masa beliau ini digalakkan kegiatan majelis ta'lim, dan dibangun tempat khusus berukuran 6x9m2. Kepemimpinan berikutnya dilanjutkan

⁴⁷ Lihat *About – Balai Pendidikan Pondok Darul Hijrah*, dalam <https://darulhijrah.ponpes.id> >

oleh KH. Imansyah Amir, Lc. (1985 hingga sekarang). Di bawah kepemimpinan beliau inilah Pondok Pesantren Assuniyyah mengalami kemajuan seperti yang kita saksikan sekarang. Kemajuan itu misalnya bertambah banyaknya bangunan fisik, gedung tempat belajar, asrama pondokan santri, dan lain-lain.

Dalam aspek pembelajaran mulanya dengan system pembelajaran tradisional (sorogan) berbentuk majelis taklim, dan materinya terbatas pada masalah agama seperti aqidah, fikih, akhlak, dan lainnya. Setelah mengalami peningkatan jumlah peminat, bangunan, dan lainnya, maka selanjutnya juga terjadi perubahan sistem pendidikan yang dilakukan oleh KH. Hasbullah dengan sistem klasikal. Pada masa berikutnya di bawah manajemen KH. Imansyah Amir Lc., difokuskan pengembangannya pada aspek manajemen pondok, sistem pendidikan, bangunan fisik, dan lain-lain. Adapun jenjang pendidikannya, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.⁴⁸ Kini malah Pondok Pesantren Assunniyah telah berhasil mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) dan sudah mengantongi Surat Keputusan Izin Operasional yang

⁴⁸ Lihat *Pondok Pesantren Assuniyyah Tambarangan*, dalam <https://docplayer.info> >

diserahkan langsung oleh Dirjen Pendidikan Islam, Prof. Dr. H. Kamaruddin Amin, MA.⁴⁹

B. Pandangan para Ustadz dan Santri tentang Bermazhab

Terdapat beberapa pendapat di antara ustadz dan para santri tentang bermazhab. Berikut ini gambaran pandangan mereka diseperti bermazhab dalam beragama, yaitu :

1. Makna mazhab : Menurut Ustadz Muhammad Haidir⁵⁰, yang dimaksud dengan mazhab adalah mengikuti pendapat dari pada imam-imam yang sudah ditentukan dalam syariat, diantaranya adalah mazhab yang 4 (empat), yaitu mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Syafii, dan mazhab Imam Ahmad. Menurut Ustadz Karimulya⁵¹ mazhab adalah satu aliran/metode/pemikiran /kumpulan fatwa yang terlahir dari ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid mustaqil (memenuhi standar). Tidak semua orang yang membuat mazhab ini, oleh karena itu hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang bisa sampai kederajat atau level ini. Sementara itu dari kalangan pondok Pesantren Modern Darul Hijrah seperti yang dikemukakan oleh Ustadz Husnul

⁴⁹ Lihat *STIT Assuniyah Tambarangan Resmi Beroperasi*, dalam <https://kalsepos.com> >

⁵⁰ Ustadz Muhammad Haidir, alumni S1l Ahgaff di Yaman; beliau salah satu pengajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura

⁵¹ Ustadz Karimulya, 44 tahun, alumni Ma'had Darussalam Martapura; beliau salah satu pengajar di Pondok Darussalam Martapura.

Mujahidi⁵² bahwa mazhab adalah jalan atau cara yang telah digariskan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik dalam masalah keyakinan, perilaku, hukum dan lainnya. Selain itu dijelaskan dalam al-Mukjamal-Wasith yang dimaksud mazhab menurut para ulama adalah kumpulan pandangan dan teori ilmiah serta filsafat yang satu sama lain berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan yang erat. Menurut Nofia Hanifa⁵³ mazhab adalah sebuah pendapat atau pandangan serta metode ataupun ijtihad yang dilakukan oleh imam mazhab. Sedangkan menurut Ustadz Luthfi Imran,⁵⁴ mazhab adalah sesuatu yang ditempuh beberapa metode untuk menjalankan hukum-hukum yang berlaku di dalam agama Islam.

Mengenai makna mazhab, para santri Darussalam menjelaskan, seperti yang dinyatakan oleh Ahmad Hafi⁵⁵, bahwa mazhab adalah sesuatu yang menjadi pendapat imam atau ahli agama tentang hukum-hukum. Menurut

⁵² Husnul Mujahidi, 32 tahun, alumni S1 Hukum Keluarga IAIN Antasari Banjarmasin; salah seorang pengajar di Pondok Pesantren Darul Hijrah-Martapura.

⁵³ Nofia Hanifa, 24 tahun, alumni MA, salah seorang pengajar di Pondok Darul Hijrah

⁵⁴ Luthfi Imran, 42 tahun, S1; beliau adalah tangan kanan dari KH. Imansyah Amir, Lc. Dan dipercaya sebagai pengelola Pesantren As-Sunnayah Tambarangan, Kabupaten Tapin.

⁵⁵ Ahmad Hafi, 18 tahun, Tsanawiyah Darussalam, salah seorang santri Pondok Pesantren Darussalam

Muhammad⁵⁶, mazhab adalah jalan yang menghantarkan kita kepada ibadah yang benar sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Menurut M. Ihsani⁵⁷ mazhab berasal dari kata dasar Za Ha Ba artinya telah pergi. Apabila kata tersebut menuju ke mazhab berarti bertambah mim maka artinya isim makan, atau isim zaman, yaitu mazhabun yang berarti tempat pergi atau tempat rujukan mengenai masalah agama atau kaidah daripada ilmu, misalnya masalah fiqh . masalah tauhid , masalah tasawuf. Biasanya untuk ahl al Sunnah wa al Jamaah rujukan tauhidnya ada dua, yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sedangkan untuk rujukan fiqh mengacu pada empat imam, yaitu Imam Hanbali, Maliki, Syafii dan Hanafi. Sedangkan untuk rujukan tasawuf mengambil rujukannya kepada pendapat Abu Yazid Al Bustami. Mazhab dijadikan sebagai ijtihad untuk mengambil pedoman daripada suatu ilmu agama. Menurut M. Amin mazhab adalah metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi yang merujuk pada fiqh mazhab tertentu yang dianut berdasarkan asal-usul mazhab yang diyakininya. Mazhab terbagi dua, yaitu mazhab dalam aqidah dan mazhab dalam fiqh. Mazhab dalam aqidah itu adalah disebut ahl-Sunnah Wa-al-Jamaah, sedangkan dalam fiqh itu sering diistilahkan dengan perbedaan dalam

⁵⁶ Muhammad, 20 tahun, Tsanawiyah Darussalam, Salah seorang santri Pondok Pesantren Darussalam.

⁵⁷ Muhammad Ihsani, Alumni Darussalam, 26 tahun, Ponpes Darussalam Martapura.

ibadah dan lain-lain. Menurut Ahmad Husaini mazhab adalah suatu pendapat hukum yang terkandung dalam aturan syariat agama Islam. Menurut Nur Zahra dan Bainudin berpandangan yang sama bahwa mazhab adalah aliran pemikiran dalam fiqh yang memiliki ciri khas selalu membuka perbedaan pendapat dalam perkara furuiyah.

2. Masalah keharusan bermazhab dalam fiqh. Menurut Ustadz Muhammad Haidir, adalah keharusan bagi seseorang dalam masalah fiqh berpegang kepada salah satu mazhab, karena dengan mazhab inilah kita bisa memahami agama. Penjelasan senada juga disampaikan oleh Ustadz Karimulya, yang menurut beliau dalam masalah fiqh harus bermazhab. Kalau tidak bermazhab bagaimana caranya kita mengamalkan al-Quran dan al- Hadis. Akan tetapi dalam bermazhab harus mengikuti mazhab yang mudawan yang terkodifikasi yang jelas silsilah turun-temurun dari generasi ke generasi. Kalau kita katakana mazhab itu mudawan anggap misalnya al majjah, maka yang keempat sudah kita maklum. Menurut Husnu Mujahidi (Darul Hijrah) dalam perkara fiqh seseorang harus bermazhab. Dengan bermazhab seseorang dapat menjalankan hukum-hukum furu (cabang) dengan baik. Karena tuntutan zaman sekarang adalah memulai belajar melalui salah satu imam mazhab, kemudian menelaahnya, dan setelah itu meninggalkan

pendapat yang jelas kesalahannya oleh dalil. Apalagi bagi seseorang yang tidak mampu berijtihad atau belum bisa sampai kepada tingkatan mujtahid harus mengikuti seorang imam mazhab agar tidak mengeluarkan pendapat yang ganjil dalam sebuah masalah. Begitu juga Ustadzah Nofia Hanifa berpendapat bahwa dalam fiqh harus bermazhab. Seseorang bermazhab karena tidak mempunyai kemampuan dalam berijtihad sendiri. Begitu juga pendapat Ustadz Luthfi Imran, bahwa seseorang harus bermazhab di dalam masalah fiqh agar di dalam berfiqh lebih terarah dan tidak seenaknya mengikuti pendapat yang sesuai dengan selernya. Sedang menurut santri Ahmad Hafi bermazhab tidak hanya keharusan, tetapi wajib dilakukan oleh seseorang. Pendapat yang sama disampaikan oleh Muhammad bahwa hukum dalam bermazhab itu wajib, karena ia adalah jalan kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW..M. Ihsani menjelaskan bahwa bermazhab itu tidak berlaku bagi kalangan masyarakat awam. Masyarakat awam karena intelektualnya terbatas maka bagi mereka adalah bertaqlid terhadap imam mazhab yang dianggap ahlinya. Bermazhab tersebut sangat penting dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan terhindar dari kesalahan dalam memahami agama. Kebenaran dalam agama terutama masalah fiqh (hal-hal yang berkaitan dengan masalah ijtihad) atau masalah hukum praktis, akan

lebih terjamin keamanannya, terhindar dari kekeliruan, jauh dari kesesatan, dan selamat, maslahat apabila kaum muslimin mengikuti salah satu dari mazhab yang empat. Posisi empat mazhab tersebut telah disepakati oleh para ulama sebagai ulama mazhab yang memiliki otoritas dan kapasitas dalam memahami, menafsirkan sumber hukum Islam, yaitu al-Quran dan al-Sunnah. Merekalah oleh Allah dan Rasulullah diberikan kewenangan untuk menjelaskan agama ini dan menunjukkan mana pemahaman yang dibenarkan untuk diikuti kaum muslimin. Ulama adalah pewaris para nabi dan wajib diikuti. Menurut M. Fajar⁵⁸, bermazhab itu sangat penting bagi orang yang beragama agar pemahaman dan praktik keagamaannya benar. Tanpa mazhab kebenaran beragama, khususnya masalah fiqh susah mencari dan memikirkan sendiri kebenaran itu. Menurutnya, bermazhab sangat penting untuk dapat mendapatkan kebenaran dalam memahami dan mempraktikkan masalah fiqh. Adalah kewajiban bagi orang yang beriman, balig dan berakal (mukallaf) yaitu melaksanakan perintah Allah dan Rasul yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadis. Sementara bagi orang yang memiliki kapasitas ilmu untuk memahami al-Quran dan al-Hadis maka mereka wajib untuk berijtihad. Sebagai contoh di dalam al-Quran kita diperintahkan untuk menyapu kepala

⁵⁸ M. Fajar, 21 tahun, alumni Darul Hijrah Putra

ketika berwudlu, namun tidak diterangkan apakah seluruh kepala atau hanya sebagian saja. Maka imam Syafii berijtihad bahwasanya yang wajib disapu hanya sebagian kepala saja. Imam lainnya seperti Maliki mewajibkan disapu seluruh kepala. Nah, mereka itu dinamakan berijtihad dan keduanya benar, karena mereka memperolehnya dengan pertimbangan ilmu pendukung lainnya yang mumpuni. Bagi kita yang awam (tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad) maka diwajibkan taqlid (ikut mazhab) dari salah satu mazhab empat yang menjadi poros ahl-Sunnah Wa al-Jamaah. Bagi orang yang tidak ahli di bidang ini kemungkinan tersalah dalam berpendapat sangat besar, dan dengan bermazhab berarti kita ikut yang sudah ahlinya. Menurut Adib Alwan⁵⁹ tidak mungkin seseorang zaman ini berlepas dari mazhab, karena kapasitas kita dalam hal ilmu agama tidak berarti dibandingkan para imam mazhab. Menurut santri As-Sunniyah⁶⁰ kita memerlukan mazhab karena dengan bermazhab akan memudahkan kita beramal syariat sesuai dengan apa yang diajarkan atau disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang sampai kepada kita dari sahabat, tabiin, lalu juga ulama mazhab baru sampai kepada kita. Dengan bermazhab tersebut akan memudahkan kita yang awam ini untuk

⁵⁹ M. Adib Alwan, 23 tahun alumni Darul Hijrah Putra

⁶⁰ Informan ini tidak mau disebutkan namanya.

mencerna dan mengamalkan syariat tersebut secara murni sesuai apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Sedangkan santri As-Sunniyah lainnya berpendapat wajib bermazhab karena kita tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk memahami al-Quran dan al-Hadis secara langsung. Sedangkan para imam mazhab diberikan kemampuan dari segi pemahaman al-Quran dan al-Hadis, mereka hafal al-Quran 30 juz dan hafal puluhan ribu hadis. Ilmu mereka sangat dalam dan memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid dan mufti. Sedangkan kita tidak mencukupi syarat sebagai mujtahid, karenanya kita wajib bermazhab kepada salah satu imam yang empat Syafii, Maliki, Hanafi, dan Hambali).

3. Memilih mazhab untuk jadi pegangan. Menurut Ustadz Muhammad Haidir, untuk memilih dan menetapkan satu mazhab itu tergantung pertama; kita melihat kepada tempat, dimana tempat itu dan mayoritas masyarakatnya bermazhab dengan mazhab tertentu itu. Misalnya di Indonesia mayoritas bermazhab Syafii, maka kita juga harus mengikuti mazhab Syafii. Tetapi tentunya tidak menepikan dan tidak melarang kepada orang lain untuk mengikuti mazhab lainnya sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. Menurut Ustadz Karimulya cara memilih mazhab adalah dengan mencari mazhab yang mudawan yang terkodifikasi yang jelas. Menurut Husnul Mujahidi berpegang teguh dengan mazhab imam tertentu, dan berkeyakinan bahwa itu

baik dan benar, namun bukan berarti mazhab tersebut paling benar dari mazhab-mazhab lainnya, serta beramal dengan apa yang diyakini. Untuk menentukan mazhab mana yang dipilih dan diamalkan, menurut Ustadzah Nofia Hanifa yaitu harus dipelajari dulu mazhab tersebut, selanjutnya ditetapkan untuk diikuti serta bertaqlid. Sedangkan menurut Ustadz Luthfi Imran, dalam memilih suatu mazhab biasanya mengikuti kebanyakan umat dan sesuai dengan akal dan komitmen kita. Kalau menurut santrinya, yaitu Ahmad Hafi ada empat pilihan mazhab, boleh pilih dan tetapkan salahsatunya saja, yaitu mazhab Syafii, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Menurut Muhammad memilih suatu mazhab itu ditentukan oleh dalil yang kuat dengan jalan al-Quran dan al Hadis, Ijma dan Qiyas. M. Ihsani menjelaskan senada bahwa boleh memilih mazhab apa saja dari mazhab empat, pilih salah satunya asalkan jangan keluar dari mazhab empat tersebut. Adapun cara menentukan pendapat mana yang bisa dijadikan pegangan dari berbagai perbedaan pendapat dalam mazhab, maka kriterianya bukan benar atau salahnya, sebab semuanya relatif benar setidaknya menurut ukuran masing-masing mazhab. Sementara kita tidak boleh menyalahkan hasil ijtihad oleh imam mazhab tersebut disebabkan kapasitas mereka yang sangat ahli dan berada pada derajat mujtahid. Dasar kebenarannya bisa bermacam-macam, misalnya

karen: *Pertama*, pertimbangan akses informasi mazhab sangat lengkap dan kita sangat mengenal pendapat itu. Dalam memilih pendapat ulama yang berbeda dari empat mazhab, maka pendapat imam Syafii lebih dikenal dari mazhab lainnya. Oleh karena itu cukuplah berpegang dengan mazhab ini ketimbang susah-susah belajar mazhab lainnya. Misalnya kita menganggap najis kotoran hewan seperti dalam mazhab Syafii, sementara Hanabilah bukan dianggap najis. Jadi fiqh yang sudah menjadi budaya perlu jadi pertimbangan. *Kedua*, pendapatnya lebih maslahat untuk diterapkan. Misalnya mayoritas penduduk di suatu tempat bermazhab Syafii, maka shalat subuh pakai qunut. Ketika kita ditunjuk menjadi imam, dan tidak pakai qunut, maka kita menimbulkan masalah dalam kebersamaan di masyarakat. *Ketiga*, merupakan pendapat mayoritas ulama. Misalnya dalam masalah fiqh tertentu yang menimbulkan banyaknya perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab, maka perlu dipertimbangkan pendapat mana yang lebih banyak diperpegangi oleh ulama atau jumbuh ulama. Karena pendapat mayoritas lebih utama daripada pendapat perorangan. *Keempat*, pendapatnya lebih menunjukkan kehati-hatian. Misalnya ada dua pendapat yang bertolak belakang, ada yang berpendapat haram ada yang membolehkan, maka perlu dicermati mana pendapatnya

yang lebih berhati-hati, karena berhati-hati itu lebih baik sepanjang dalam batas yang wajar.

Dalam hal memilih mazhab menurut santri M. Fajar dan Adib Alwan maka caranya mengikuti mazhab yang kebanyakan orang mengikutinya dimana kita tinggal serta tersedia para tokohnya yang mengajarkan mazhab tersebut. Misalnya kita di sini sulit bermazhab Hanafi, karena tidak banyak orang yang mengerti atau mengajarkan mazhab tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan dalam beragama. Sedangkan menurut Bainudin belajar mazhab sama dengan belajar fiqh. Secara hukum Islam tidak ada dalilnya mengharuskan mengikuti mazhab. Belajar mazhab adalah wajib dalam rangka belajar fiqh. Kalau ada perbedaan pendapat dalam fiqh maka sikapilah dengan santai saja sebagaimana para ulama menyikapinya, mereka saling menghargai pendapat itu. Jadi dalam memilih mazhab carilah pendapat yang terkuat untuk diamalkan dengan tujuan kemantapan dan keyakinan hati dalam beramal.

4. Pindah Mazhab; Dalam hal perpindahan dari satu mazhab kemazhab lainnya, menurut Ustadz Khaidir tidak dilarang dalam ajaran Islam, para ulama syariatpun tidak ada yang melarangnya bagi seseorang yang hendak berpindah mazhab. Tetapi kebolehan pindah tersebut harus memperhatikan ketentuannya atau caranya, yaitu harus

belajar kepada yang ahlinya. Misalnya seseorang yang semula bermazhab Syafii kemudian berpindah kemazhab Hanafi, maka seseorang tersebut harus belajar dengan ahlinya di bidang mazhab tersebut. Berikutnya tentang pindah mazhab, menurut penjelasan Ustadz Karimulya jelas dibolehkan, karena saat memang mengharuskan untuk berpindah mazhab karena kalau tetap berpegang pada mazhab kita, maka kita akan mengalami kesulitan. Asalkan jangan mengambil yang mudah-mudah (mau yang enak saja/mencari yang ringan). Cara memilih mazhab adalah dengan memilih mazhab baru yang setara dengan mazhab yang sebelumnya kita anut, dan harus bertaqlid kepada mazhab. Pendapat senada juga disampaikan Ustadz Husnul Mujahidi bahwa boleh berpindah dari satu mazhab ke mazhab lainnya dalam keadaan/kondisi tertentu saja. Yaitu dengan melafalkan suatu kalimat untuk mengikuti mazhab tertentu tersebut, untuk bisa melaksanakan ibadah tertentu itu dengan baik. Jika tetap berpegang pada mazhab yang diperpegangnya, maka hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya ibadah tersebut dalam waktu yang lama.

Menurut Ustadzah Nofia Hanifa; berpindah mazhab adalah perkara yang dibolehkan, karena setiap mazhab merupakan pendalaman berpikir dari para ulama mazhab dalam mencari dasar ilmu yang bersumber langsung dari al-Quran dan al-Hadis. Jika berpindah mazhab, yang dilakukan

seseorang yaitu wajib mengikuti mazhab yang jelas dari salah satu mazhab empat, dan berpindah mazhab hanya untuk kebutuhan tertentu saja, dan tidak talfiq. Sedangkan menurut Ustadz Luthfi Imran, berpindah-pindah mazhab tidak dibenarkan, kecuali dalam kondisi darurat selama tidak talfik. Sementara itu pendapat para santri seperti Ahmad Hafi, ditanya tentang pindah mazhab, maka menurutnya boleh dengan alasan wajib mengikuti mazhab yang jelas dari salah satu mazhab yang empat. Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad bahwa boleh seseorang berpindah ke mazhab lain, tetapi harus bertaqlid dengan mazhab yang baru sesuai pilihannya.

Menurut M. Ihsani, jika berpindah mazhab, maka wajib mengikuti mazhab yang jelas dari salah satu empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali) bukan mazhab di luarnya. Berpindah mazhab hanya untuk keperluan khusus tertentu karena keadaan mengharuskannya, dengan alasan tidak untuk talfiq. Seseorang tidak boleh melakukan, misalnya berwudlu dengan cara mazhab Syafii, yaitu salah satu rukunnya mengusap sebagian kepala, selanjutnya menyentuh perempuan bukan muhrim dengan keyakinan wudlunya tidak batal karena mengikuti mazhab Hanafi. Selanjutnya dia melaksanakan shalat. Maka shalatnya tersebut tidak sah menurut mazhab Syafii, disebabkan dia batal wudlu karena menyentuh perempuan bukan mahram

tadi. Sementara menurut mazhab Hanafi wudlunya juga tidak sah karena tidak menyapu seperempat kepala. Inilah contoh jangan sembarangan pindah mazhab, karena harus mengikuti tuntunan yang benar dalam fiqh. Selanjutnya beliau menguatkan pendapat ini dengan mengutip kitab *Fathul Muin*, halaman 138, yaitu (Faidah) jika orang awam berpegang teguh pada suatu mazhab maka wajib mengikutinya, jika tidak atau berpindah mazhab maka wajib mengikuti mazhab yang jelas dari salah satu mazhab empat, tidak kepada mazhab lainnya. Jika orang awam yang sudah mengikuti mazhab yang awal menginginkannya berpindah ke mazhab yang lain (hukumnya boleh) dengan syarat harus mengikuti pendapat mazhab tersebut satu rumpun atau satu qodhiyah secara utuh, atau hanya ikut dalam beberapa jenis masalah saja dengan syarat tidak mengambil atau memilih pendapat yang ringan dari setiap mazhab yang lebih mudah. Jika begitu maka termasuk perbuatan fasik. Menurut M. Fajar seseorang diperbolehkan pindah mazhab ke mazhab lain. Misalkan kita berada di Mekkah, maka kita harus mengikuti aturan dari Negara tersebut dengan mengikuti mazhab Maliki, dan jika kita kembali ke Indonesia maka kita harus kembali lagi mengikuti mazhab Syafii. Contoh lainnya misalkan ada seseorang yang mengetahui pendapat ulama A lebih kuat dari pendapat ulama B, baik berdasarkan dalil yang lebih rinci yang dia ketahui ,

selanjutnya ia melihat ada orang yang lebih paham dalam masalah ini, dan ia lebih bertaqwa kepada Allah terhadap apa yang ia ucapkan, lalu dia meninggalkan pendapatnya atau mazhabnya dan beralih kepada pendapat yang dipandanginya lebih kuat, maka pindah mazhab tidak hanya boleh malah diwajibkan. Imam Ahmad menegaskan hal ini, berpindah dari satu mazhab ke mazhab lain dalam satu perkara karena merasa lebih sesuai kebenarannya, ini diperbolehkan dan diharuskan. Kebenaran tidak ditentukan, namun kebenaran berpihak kepada orang yang pendapatnya lebih mendekati dalil. Menurut Ahmad Husaini seseorang boleh pindah dari satu mazhab ke mazhab lain asal saja utuh satu paket mazhab. Contoh ketika berwudlu bermazhab Syafii maka semua aturan berkaitan wudlu seperti batalnya juga mengikuti aturan mazhab Syafii. Ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah kita boleh berpindah sementara ke mazhab lain. Namun tidak boleh bolak balik. Bila sudah kembali ke Indonesia maka kita kembali lagi ke mazhab asalnya. Menurut Adib Alwan dalam menanggapi bahwa tidak boleh berpindah-pindah mazhab, misalnya berwudlu menggunakan ajaran mazhab Maliki, lalu shalat menggunakan ajaran mazhab Syafii, maka sikap seperti ini dinamai *talfiq*. Kalau di akhirat kelak, kita ditanya mau ikut kelompoknya siapa sesuai mazhab yang kita perpegangi di dunia, lalu kita menjawab “saya ikut mazhab Syafii maka

akan dijawab tapi kamu mengerjakan menurut syariat Imam Malik, maka tidak sah pengakuan kita. Artinya kita tidak mempunyai orang yang akan mempertanggungjawabkan hasil ijtihadnya. Kalau sudah seperti itu, maka berarti kita mendapatkan kerugian. Namun menurutnya, ada pengecualian dalam keadaan tertentu, yaitu untuk orang yang dalam keadaan uzur. Seperti misal orang Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafii, ketika di Mekkah baik ketika melakukan ibadah haji dan umrah, mereka boleh berpindah mazhab karena sesuatu yang menyulitkan, berarti waktu itu seluruhnya mengikuti pendapat mazhab Hanafi, jangan setengah-setengah dan apabila waktunya sudah normal maka kembalilah ke mazhab asalnya. Menurut santri As-sunniah berpindah mazhab boleh saja dilakukan dengan syarat hanya ketika situasi sulit dan keadaan memaksa untuk pindah mazhab. Jangan sekali-kali dikerjakan diluar dari ibadah haji, khususnya pada ketika tawaf. Harus juga dibedakan bagaimana wudlunya imam Hanafi sebagai mazhab yang akan dimasuki. Perbedaan mazhab terletak pada, Syafii *mashu bada al rasy* (menyapu sebagian kepala), sedangkan Hanafi *mashu jamiur rasy* (menyapu seluruh kepala). Mencampuradukkan dua mazhab dalam satu *qadhiyah* (masalah) disebut *talfiq*. Tetapi apabila kita susah mengerjakan ibadah asal saja berpindah kepada

mazhab yang *mudawwanah*, maka boleh saja, seperti mazhab yang empat.

5. Bertaqlid kepada mazhab tertentu dan cara bertaqlid yang benar. Menurut Ustadz Khaidir dalam hal ini seseorang yang bermazhab otomatis harus bertaqlid dengan mazhabnya, karena taqlid sinonim dengan mazhab. Oleh karena itu inti dari bermazhab adalah kita mengikuti pendapat satu pendapat imam, imam mazhab yang sudah kita ketahui di antara imam-imam fiqh. Mengenai cara bertaqlid yang benar, menurut beliau yaitu dengan mengambil apa yang diterangkan atau dijelaskan oleh guru-guru kita (bagi kita sebagai golongan awam), tetapi jika kita hendak mengetahui dan lebih memperdalam dengan dalil-dalilnya maka kita harus bertanya kepada guru yang lebih memiliki banyak wawasan tentang bermazhab. Sedangkan menurut Ustadz Karimulya, seseorang tidak harus bertaqlid kepada mazhab tertentu (bertaqlid apabila sudah mantap dengan mazhab pilihannya); tetapi karena masyarakat Pondok Pesantren Darussalam bermazhab Syafii maka tentunya bertaqlid dengan mazhab ini. Tetapi kalau keadaan tertentu, maka boleh pindah mazhab dan bertaqlid lagi dengan pendapat mazhab baru. Menurut Husnul Mujahidi dalam hal fiqh tidak harus bertaqlid kepada imam mazhab tertentu, silakan seseorang memilih dan menetapkan mazhabnya masing-masing, kendatipun sebagian besar

bermazhab Syafii. Mengenai cara bertaqlid yang benar, ia menjelaskan yaitu untuk tidak fanatik yang berlebihan terhadap mazhab tertentu apalagi sampai membela mati-matian, mencari pembenaran terhadap mazhabnya, bahkan menganggap mazhabnya yang paling benar, yang lain salah. Fenomena fanatis inilah yang bisa berpotensi memecah-belah persatuan umat. Bertaqlid dengan satu mazhab dan kemudian menolak-mentah-mentah pendapat diluar mazhabnya yang jelas-jelas didukung oleh dasar/dalil yang kuat dari sumbernya al-Quran dan al-Sunnah; di samping sikap tersebut tidak diajarkan dalam agama Islam, bertentangan dengan Sunnah Rasul, sahabat dan shalafushshalih. Sikap fanatik menurutnya sangat berdampak negatif bagi pelakunya dan juga umat Islam. Bertaqlid yang benar adalah dengan mengikuti imam yang sesuai dengan ketentuan dan ketetapan. Sedangkan Ustadzah Nofia Hanifa menjelaskan bahwa dalam bertaqlid yang penting adalah dengan melihat dasar hukumnya terlebih dahulu dengan merujuk kepada al-Quran dan al-Sunnah, dan inilah taqlid yang harus diikuti. Sedangkan menurut Ustadz Luthfi Imran, cara bertaqlid yang benar terutama bagi kalangan awam cukup mengikuti orang yang dianggap berilmu selama tidak berbuat yang dianggap berdosa. Ahmad Hafi menjelaskan tidak mengapa seseorang bertaqlid kepada mazhab pilihannya, tetapi caranya harus

benar, yaitu mengikuti mujtahid yang benar-benar mengerti hukum-hukum Islam. Pernyataan berbeda disampaikan oleh Muhammad kita tidak harus bertaqlid kepada salah satu imam, dan bertaqlid yang benar caranya dengan sighthat yang benar. Mengenai mazhab apa yang paling benar atau bertaqlid yang benar, M. Ihsani menjelaskan bahwa semua mazhab benar. Menurutnya, ketika kita bicara tentang pendapat-pendapat para ulama yang mewakili mazhab-mazhab tertentu, jangan sekali-kali kita berpikir bahwa mazhab itu sekedar kelompok-kelompok yang tidak penting dan suka berseteru, rajin memecah-belah persatuan umat, aktif menghidupkan fanatisme kelompok, gemar saling menjelekkkan dan saling mencemooh antara sesama elemen umat. Cara pandang seperti itu jelas menunjuk kan ketidak-mengertian yang fatal, keawaman terhadap ilmu syariah, serta kerancuan dalam memahami sejarah Islam. Sayangnya, banyak istadz dan para tokoh agama yang punya pemahaman keliru, lalu kemana-mana berdakwah sambil menyesatkan umat dengan pemahamannya yang tidak punya sumber rujukan itu. Disitulah kita kadang merasa sedih, sebab yang menghancurkan pemahaman agama justeru mereka yang terlanjur dianggap tokoh agama. Padahal sesungguhnya hakikat dan jatidiri mazhab-mazhab fiqh itu tidak lain merupakan institusi resmi dan professional yang menjadi pusat penelitian, riset, dan tahqiq

(validasi) atas kesimpulan hukum syariah. Tentu saja yang diteliti adalah al-Quran dan al-Sunnah yang sahih. Sungguh terlalu ketika ada orang yang bilang bahwa mazhab fiqh tidak pakai al-Quran dan al-Sunnah. Ini logika yang bikin sakit perut karena saking lucunya. Padahal mazhab itu justeru instrumen vital dalam memahami al-Quran dan al-Sunnah; tidak boleh dipahami secara sembarangan dan sesuai keinginan. Harus ada *tools* yang benar untuk merujuk kepada warisan Nabi Muhammad SAW ini, dan tidak lain mazhab fiqh itulah yang disepakati sepanjang sejarah untuk menjadi instrument. Jangan juga kita berpikir bahwa para ulama mazhab itu sama seperti kita yang jahil dan awam. Apalagi sampai membayangkan bahwa pendapat-pendapat itu lahir dari pikiran kosong orang-orang yang fanatik dengan kelompoknya. Tuduhan seperti ini mustahil kalau datang dari umat Islam. Umat Islam tidak mungkin sebodoh itu dalam memahami agama. Tuduhan ini justeru datang dari orang-orang kafir jahat yang ingin menusukkan belati karatan ke jantung agama Islam. Namun sayangnya, begitu banyak umat Islam yang awam dan tidak pernah belajar ilmu syariah merasa terpesona dengan rayuan orang-orang kafir itu. Sehingga tanpa sadar mereka justeru ikut-ikutan mencela agama sendiri. Sesungguhnya para ulama di dalam tiap-tiap mazhab itu tidak lain adalah para peneliti dan derajatnya sangat tinggi dalam bidang hukum Islam dan

tentunya ahlinya di bidang *istinbath* (penemuan) hukum. Mereka orang hapal al-Quran dan al-Hadis, sekaligus juga ahli dalam memahaminya. Para mazhab itu sudah terbentuk sejak lebih dari 13 abad lampau, sampai hari ini tetap akses, tidak pernah tumbang atau runtuh. Hasil ijtihadnya tetap aktual dan malah berkembang hingga kini meskipun zaman selalu mengalami perubahan. Maka pikiran rendah kita yang berkhayal bahwa mazhab-mazhab itu bisa disalahkan semauanya, dan pemikiran yang demikian justeru semakin menunjukkan keawaman dan sempitnya wawasan yang kita miliki dibandingkan dengan mereka para imam mazhab. Kalau pakar dan peneliti yang paling ahli seperti imam mazhab masih kita salahkan juga, maka siapa yang harus diikuti? Apakah kita berguru kepada ustadz yang baru kamaren belajar *IQRO* belajar mengajar al-Quran ? Ataukah bertaqlid buta kepada ustadz yang baru belajar mengucap *hadza hadzihi* dalam pelajaran bahasa Arab? Selanjutnya ia menjelaskan bahwa dalam kebenaran yang ada dalam perbedaan pendapat, mungkin saja misalnya dua pendapat yang berbeda tetapi keduanya benar, karena hal ini masalah ijtihadi. M. Fajar dan Adib Alwan menjelaskan hal senada bahwa cara bertaqlid yang benar adalah bagi seseorang dilevel awam seperti kita yang sibuk dengan pekerjaan, tidak sempat belajar ilmu agama karena dari awal sudah banyak menerima ilmu pengetahuan umum, maka caranya

adalah bertanya dengan orang ahli misalnya dengan ustadz A, dan seterusnya. Selanjutnya amalkan saja apa yang diketahui tersebut. Sebab orang yang tidak sampai kederajat mujtahid, dipaksa untuk berjihad sendiri, maka hal ini akan memberatkan, sementara merajih pendapat saja sudah pekerjaan yang tidak mudah.

6. Masalah Ittiba; Ustadz Haidir menjelaskan bahwa istilah ittiba hanyalah perubahan kata dari dari taqlid, dulu dinamakan ittiba, sekarang orang menggunakan istilah taqlid, padahal maksudnya adalah sama. Penjelasan senada oleh Ustadz Karimulya bahwa ittiba adalah anonim dari taqlid. Kalau taqlid itu menerima pendapat orang lain sementara kita tidak tahu dari mana mereka mengambil rujukan/alasannya. Sedangkan ittiba ini adalah mengambil pendapat orang lain tetapi kita tahu alasan mereka. Ustadz Husnul Mujahidi menyatakan bahwa ittiba yaitu mengambil atau menerima perkataan (pendapat) seorang faqih atau mujtahid dengan mengetahui dalil dan metode yang digunakan seorang mujtahid dalam mengambil hukum dari dalil tersebut. Sedangkan menurut Ustadzah Nofia Hanifah ittiba adalah mengikuti pendapat seorang mujtahid dengan mengetahui dalil dan metodenya yang digunakan dalam mengambil hukum dari sumbernya. Sedangkan menurut ustadz Luthfi Imran, ittiba adalah mengikuti pendapat seseorang sedangkan kita mengetahui sumber hukum yang

dirujuknya. Menurut Ahmad Hafi ittiba adalah mengikuti pendapat-pendapat yang datang dari Nabi dan para sahabat atau yang datang dari tabiin. Menurut Muhammad ittiba adalah mengikuti sunnah yang benar. M. M. Ihsani ittiba mengikuti al-Quran dan al-Sunnah dan terbatas pada apa yang dipahami Salaf al-Shalih. Dengan ittiba seperti ini seseorang akan terhindar dari bid'ah serta tidak menyelisih perintah Allah dan Rasul-Nya. Jalan seperti inilah yang ditempuh oleh para imam mazhab empat. M. Fajar menjelaskan tentang perbedaan antara taqlid dan ittiba, dimana ittiba lebih tinggi derajatnya karena paham terhadap dalil dan argumen hukumnya. Yang rawan dari kekeliruan adalah mengikuti pendapat secara membabi buta, misalnya fanatik dengan seorang guru/ulama, maka tanpa kritik menerima secara mentah-mentah, apakah sesuai atau bertentangan dengan al-Quran dan al-Sunnah. Menurut Adib Alwan yang terpenting dalam mengikuti pendapat seseorang dan terhindar dari taqlid buta minimal diketahui atau bertanya kepada orang alim seperti ustaz atau ulama sekitar yang mengetahui hal tersebut. Sedangkan menurut santri As-sunniah bahwa dalam memahami agama ada tingkatan-tingkatannya, yaitu tertinggi adalah mujtahid, kemudian, ittiba, kemudian taqlid, dan terendah talfiq, semuanya aman kecuali talfiq.

7. Masalah tidak perlu bermazhab; Ustadz Muhammad Haidir menjelaskan bahwa kita harus menghargai orang yang tidak terikat dengan salah satu mazhab atau tidak bermazhab sama sekali. Boleh jadi seseorang yang tidak bermazhab tersebut sudah memiliki dasar pemahaman agama yang mumpuni dan sampai kederajat pemahaman yang tinggi. Dia dapat memahami al-Quran dan al-Sunnah sendiri, Tetapi bagi kita yang masih awam, belum bisa menggali dan memahami sendiri al-Quran dan al-Sunnah memerlukan orang yang ahlinya, yaitu para ulama besar yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya dalam perkara agama. Ustadz Karimulya lebih menekankan perlunya seseorang bermazhab. Menurutnya seseorang yang tidak bermazhab adalah keliru. Bagaimana caranya kita memahami al-Quran dan al-Hadis sedangkan kita belum sampai memiliki pemahaman yang cukup. Dalam hal apa perlunya mazhab ini, Ustadz Husnul Mujahidi menjelaskan bahwa hukum bermazhab terbagi dua, yaitu tidak wajib dan wajib. Kalau ada yang mengatakan tidak perlu bermazhab, maka berarti seseorang tersebut tidak wajib bermazhab. Bahkan terdapat kelompok anti mazhab karena yang diikuti adalah al-Quran dan al-Sunnah saja. Siapapun yang mengikuti mazhab termasuk pelaku bid'ah munkar. Bahkan ada yang lebih ekstrim mengatakan mereka sesat dan kafir. Pandangan seperti ini sangat berbahaya, karena kelompok tersebut

secara tidak langsung menganggap para ulama mazhab terdahulu dalam mengeluarkan fatwa dan pendapatnya seakan-akan tanpa dasar atau serampangan dalam memahami al-Quran dan al-sunnah. Sekaligus akan memunculkan permasalahan baru, tergelincir dalam pemahaman yang salah yang disebabkan oleh keangkuhan hati yang egois dalam menerima suatu kebenaran, dan akan terjadi pelaksanaan suatu hukum yang sesuai dengan hawa nafsunya dengan mengambil yang enak-enak saja dan akan menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami nash-nash syariat. Ustadzah Nofia juga tidak setuju dan tidak sependapat dengan pendapat yang tidak memerlukan mazhab. Menurutnya kita wajib bermazhab agar pemahaman dan praktik agamanya benar. Sedangkan menurut Ustadz Luthfi Imran, orang yang berpendapat tidak perlu bermazhab, maka pendapatnya tersebut kurang tepat, karena akan seenaknya sendiri di dalam menjalankan suatu hukum. Sementara itu pendapat kalangan santrinya yaitu: Menurut Ahmad Hafi orang yang punya pandangan atau sikap tidak memerlukan mazhab adalah sesat, karena seseorang harus punya mazhab yang jelas dari salah satu mazhab 4, sebagai mazhab utama. Penjelasan senada disampaikan oleh Muhammad, ia menyatakan bahwa pendapat yang mengatakan bermazhab tidak perlu tentu sangat keliru dan sesat, karena tidak mungkin sampai

pemahaman seseorang kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW yang benar. Menurut M. Ihsani tidak mungkin orang bisa memahami agama langsung mengambil dari Rasulullah, mengingat jarak antara kita dengan beliau sangat jauh, pasti ada sanad yang menghubungkan dari generasi ke generasi. Bermazhab oleh ulama dianggap sesuatu yang sangat penting, tidak boleh tidak bermazhab. Mazhab terbentuk atau dibangun di atas kumpulan pemikiran ulama dari zaman-ke zaman. Di mulai dari Nabi Muhammad SAW, selanjutnya sahabat, tabiin, tabiit-tabiin, ulama mazhab dan seterusnya hingga sekarang. Mereka berpendapat tidak terpisah dari pendapat sebelumnya, melainkan hanya kesinambungan dari pendapat itu. Sama halnya dengan penelitian ilmiah seperti skripsi, tesis, dan lainnya apalagi berkaitan dengan sejarah, tidak mungkin tanpa sumber kutipan. Tanpa sumber rujukan semakin melemahkan argument kita, seperti itu juga bermazhab. Mengenai hal ini M. Ihsani mengutip Syah Waliullah al-Dahlawi al-Hanafi, dalam kitabnya *Aqd al-Jayyid Fi Ahkam al-Ijtihad Wa al-Taqlid*, h.14, menyatakan Ketahuilah bermazhab dari salah satu empat mazhab adalah kebenaran (masalah), dan meninggalkan mazhab adalah kerusakan (mafsadat). Oleh karena itu syariat tidak boleh terputus, dan harus berpegang pada Nabi dan sahabat. Tabiin berpegang pada sahabat. Tabiit-tabiin berpegang

pada tabiin, dan seterusnya. Tradisi menukil pendapat adalah tradisi ulama Islam sepanjang sejarah. Kalau ada orang sekarang berpendapat tidak perlu mazhab, maka ini jelas terlepas dari bingkai studi keislaman. Menurut M. Fajar boleh saja seseorang tidak bermazhab, apabila dia memiliki kemampuan untuk menggali sendiri dari al-Quran dan al-Hadis. Hal itu sangat berat dilakukan karena banyak persyaratan yang harus dimiliki dan banyaknya ilmu yang harus dikuasai. Ilmu-ilmu itu sendiri juga hasil dari pemahaman para ulama dahulu yang sudah tersaji untuk kita pelajari, jadi apa mungkin seseorang berlepas dari ilmunya para ulama tersebut. Tetapi apabila sanggup, kuat ilmunya untuk bekerja sendiri dalam menggali dalil-dalil, maka boleh saja berlepas dari mazhab. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sendiri, sebaiknya kita memakai/memegang mazhab karena sejatinya ulama-ulama memiliki sejumlah pandangan yang tidak sama dalam Islam. Menurut Adib Alwan, bagi seorang muslim tidak boleh, tidak dianjurkan untuk tidak bermazhab, karena mazhab mengatur tata cara ibadah kita. Lewat mempelajari mazhab tersebut, kita mendapatkan jalan yang lebih mudah dalam memberikan petunjuk berdasarkan al-Quran dan al-Hadis. Menurut santri As-Sunniah sebenarnya kita tidak pantas untuk berijtihad sendiri maka kita tidak boleh tidak bermazhab. Menurutnnya,

untuk berijtihad sendiri itu kita harus mempunyai ilmu yang mumpuni dalam bidang agama, minimal hafal al-Quran, memahami penafsiran al-Quran, asbab al-nuzul, hafal ribuan hadis dan paham penjelasannya. Kalau hanya sekedar khatam beberapa kitab, tidak mengerti maksud kandungan al-Quran, maka tidak bermazhab adalah suatu kelancangan dalam memahami syariat Allah, padahal sudah Allah memudahkan kita dengan adanya ulama-ulama yang memenuhi syarat untuk menjadi mujtahid. Di samping itu dengan adanya mazhab-mazhab dalam fiqh tanpa harus kita pusing memikirkan dalil al-Quran, hadis, ushul fiqh, dan lain-lain. Cukuplah kita mengikuti pendapat yang dipandang kuat dari pemahaman ulama mazhab untuk perkara keagamaan dalam perkara yang sudah mereka bahas, kecuali untuk perkara fiqh baru kontemporer, dan itupun harus hati-hati dalam memilih pendapatnya, yaitu mana yang paling mendekati maksud syariat. Menurut santri As-Sunniah lainnya, tidak boleh kita lepas dari mazhab, karena mazhab itu penting agar pemahaman dan praktik agamanya benar. Menurutnya, dalam kitab Mizanul Kubra, kita wajib bertaqlid kepada salah satu imam mujtahid mutlak, tetapi ingat ini urusan atau masalah fiqh. Sedangkan masalah aqidah atau tauhid tidak boleh bertaqlid, sehingga jika dia bertaqlid ada yang mengatakan dia beriman, tetapi maksiat. Imam yang sampai pada derajat

mujtahid mutlak menurut kitab Ushul Fiqh orang itu tidak diragukan lagi ilmunya, ibadahnya, dia hafal hadis 10 ribu dengan perawinya, dan hafal al-Quran 30 juz. Maka imam-imam yang mempunyai banyak pengikut, keseluruhan mereka itu membawa umat Rasul ini *ilaa thariqil Jannah* (ke pintu surga). Ada lima orang ulama yang sangat masyhur, yaitu Syafii, Maliki, Hanafi, Hambali, dan Sufyan Tsauri. Kita diwajibkan bertaqlid kepada salah satu imam yang lima tersebut. Tetapi perlu diingat kita tidak boleh talfiq (mencampuradukkan mazhab), apabila melakukan talfiq maka pekerjaan tersebut tidak diterima.

C. Tradisi dan Strategi Pembentukan Sikap Bermazhab di Pesantren

Mengenai tradisi dan pembentukan sikap bermazhab dalam kalangan masyarakat pesantren di berbagai Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan tentunya berbeda-beda, yaitu :

1. Dalam kasus Pondok Pesantren Darussalam Martapura, menurut Ustadz Muhammad Khaidir, juga Ustadz Karimulya menjelaskan mengenai pentingnya bermazhab (taqlid-ittiba) ini diajarkan dan ditanamkan terhadap para santrinya, yaitu sesuai dengan mazhab mayoritas di Indonesia, yaitu mazhab Syafii. Santri tidak mungkin bisa mengamalkan fiqh dalam kesahariannya tanpa diajarkan fiqh mazhab ini, sehingga

menjadi bagian dalam pengamalan fiqh kesaharian. Beliau menjelaskan lagi bahwa ittiba dan taqlid artinya kurang lebih sama/mirip. Mungkin sebagian teman-teman kita ada yang membawa ibarat dengan ittiba, dengan alasan karena ittiba itu kita langsung mengikuti dengan dalil-dalil, kalau bermazhab itu mungkin kita mengikuti kepada pendapat ulama terdahulu. Dalam konteks pentingnya menanamkan fiqh mazhab Syafii, dan supaya fokus kemazhab ini saja, maka kitab-kitab perbandingan mazhab tidak diajarkan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Menurut Ustadz Karimulya, pihak pondok berusaha mendalami masalah latar belakang masyarakat santri dan mengkajinya lebih mendalam agar pembentukan sikap dan pandangan tentang bermazhab ini sesuai dan akan selalu ditanamkan kesetiap jiwa santri. Para santri juga dibekali pengetahuan tentang pemikiran fiqh dari mazhab yang empat, agar wawasan pengetahuan fiqhnya lebih luas. Menurut para santrinya juga seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Hafi bahwa di Pondok Darussalam telah diajarkan dan terbentuk sikap dan pemikiran tentang pentingnya bermazhab ini, terutama pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan fiqh. Tetapi walaupun begitu masalah pengamalan terhadap mazhab tertentu tidak ditekankan di Pondok ini. Menurutnya lagi di pondoknya telah diajarkan juga fiqh mazhab yang empat. Sedangkan menurut Muhammad memang telah diajarkan tentang mazhab, pentingnya bermazhab, tetapi

materi pelajarannya sangat sedikit, mungkin katanya diajarkan sebagian dipondok, tetapi tidak seluruhnya. Mengenai materi perbandingan mazhab sedikit saja diajarkan terhadap para santri. M. Ihsani menambahkan bahwa Pondok pesantren Darussalam mengedepankan penyampaian ilmu-ilmu yang terdalem kitab kuning. Kitab yang diajarkan misalnya tafsir Jalalain, Fathul Qarib, Fathul Muin, dan lain-lain, terutama kitab fiqh bermazhab Syafii. Untuk menambah wawasan pengetahuan agama para santri juga dianjurkan mengikuti pengajian umum di luar kegiatan pondok pesantren, yang dilaksanakan secara mandiri oleh para guru/ustadz di tempat atau rumahnya masing-masing, seperti guru KH. Sukri Unus, Guru Zarkasy Nasri, Guru KH. Muasani, dan lain-lain.

2. Dalam kasus Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura-Banjarbaru; Masalah bermazhab di pondok ini tidak terlalu ditekankan. Menurut Ustadz Zarkasy⁶¹ semua orang diberi kebebasan untuk bermazhab apa saja, yang penting mazhab atau pendapat yang diikutinya berdiri di atas ilmu. Oleh karena itu para asatidz dan asatidzah serta para santrinya terdapat mazhab yang berbeda, menghargai perbedaan dan berdiri di atas semua golongan. Walaupun begitu menurut Ustadz Husnul Mujahidi tidak berarti menganggap mazhab itu tidak penting. Dengan kata lain, tradisi fiqh yang diamalkan akan

⁶¹ Ustadz Zarkasy, beliau adalah pimpinan sekaligus tokoh pendiri Pondok Pesantren Darul Hijrah

dikembalikan kepada masing-masing individu. Menghargai perbedaan dalam memahami dan mempraktikkan agama, sesuai dengan Motto Pondok, yaitu Berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas. Sedangkan Panca Jiwa Pondok: Keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan. Dalam kaitan dengan kebebasan dan menghargai perbedaan paham keagamaan, khususnya di bidang fiqh maka tentunya di pondok ini diajarkan fiqh dari berbagai mazhab dalam Islam, seperti perbandingan mazhab, dan kitab fiqhnya seperti *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd. Guna mengetahui serta memahami mazhab apa saja/ siapa saja para tokohnya atau para mujtahidnya, sehingga diharapkan tidak berfikir sempit, menghargai perbedaan pendapat, dan arif dalam menyikapi berbagai persoalan di masyarakat. Ustadzah Nofia Hanifa juga menjelaskan bahwa di Pondok Pesantren ini diberikan pelajaran dan kitab tentang semua mazhab yaitu kitab *Bidayatul Mujtahid* dan membebaskan santrinya untuk bertaqlid kepada mazhab masing-masing, dan perkara ini sangat ditekankan dalam pendidikan pesantren.

3. Dalam kasus Pondok Pesantren As-Sunniyah Tambarangan Kabupaten Tapin, menurut penjelasan Ustadz Luthfi Imran, masalah bermazhab ini, disuatu lembaga pendidikan Islam apalagi Pondok Pesantrennya, maka bertaqlid terhadap suatu mazhab merupakan sesuatu yang wajar mengingat tingkat ketaatan santri terhadap ustadznya sangat tinggi. Dengan istilah

lain, mazhab apa saja yang dipegang oleh para ustaz, maka itulah mazhab yang diikuti para santri. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa praktik ittiba sering dilakukan di Pesantren kami, karena sering diadakan semacam soal dan jawabannya disuruh mencari dikitab-kitab yang sudah diajarkan. Masalah bermazhab dengan mazhab tertentu, di pondok ini sangat ditekankan agar terarah dalam berfiqh, jangan asal talfiq, berpindah-pindah mazhab sesuai kehendaknya. Untuk berilmu mengenai masalah mazhab, maka telah diajarkan kitab fiqh perbandingan mazhab, terutama di kelas tingkatan *Wustho* (menengah). Misalnya dalam Kitab Sahih Bukhari, disitu ada beberapa contoh perbandingan mazhab.

BAB V ANALISIS

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka berikut ini peneliti akan membahasnya, yaitu :

A. Pandangan ustadz dan santri tentang mazhab

Dari beberapa pandangan para ustadz dan santri tentang bermazhab di tiga pondok pesantren di Kalimantan Selatan, maka secara garis besar pemikirannya sebagai berikut :

1. Ketika menjelaskan tentang makna mazhab, maka para ustadz dan santri lebih memahami mazhab yang mengacu kepada mazhab yang populer, yaitu mazhab empat, sebagai rujukan untuk diikuti dalam masalah fiqh. Apa yang mereka jelaskan tentang makna mazhab sejalan saja dengan makna-makna yang telah diuraikan oleh para ahli yang memberikan defenisinya. Misalnya, menurut A. Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya.⁶² Di kalangan mujtahidin dalam ijtihadnya terdapat perbedaan-perbedaan, mereka masing-masing mempunyai dasar yang mereka pegangi. Kemudian pendapatnya tersebut tersebar kemana-mana diberbagai penjuru dunia dan dianut oleh masyarakat kaum muslimin.

⁶² Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 86.

Mazhab yang paling terkenal dan tetap besar sampai sekarang adalah mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali). Mengikuti pendapat para imam yang dipandang sangat mumpuni keilmuannya, kesalehannya, dan berada pada derajat mujtahid tertinggi (mujtahid mutlak), maka tidak ada keraguan untuk mengikuti pemikirannya, sehingga terbentuklah kelompok-kelompok aliran keagamaan dalam fiqh, dan inilah mazhab. Menurut Yusran Asmuni, mazhab tersebut diikuti orang banyak disebabkan karena :

- a. Usaha para murid mereka dalam menyebarkan dan menanamkan pendapat gurunya, lebih-lebih lagi bila murid itu orang memiliki posisi dalam masyarakat atau pemerintahan.
 - b. Adanya pembukuan pendapat mazhab, sehingga lebih mudah disebarluaskan.⁶³
2. Keharusan bermazhab; ada yang berpendapat bahwa bermazhab adalah keharusan bagi seorang muslim dalam perkara furuiyah, orang tidak mengerti masalah agama atau golongan awam, tidak mampu menggali dan memahami sendiri sumber ajaran Islam, dan supaya terarah, benar, dan tidak semau pendapatnya. Ada juga pendapatnya yang mewajibkan untuk bermazhab dengan

⁶³ Yusran Asmuni, *Pertumbuhan dan Perkembangan Pemikiran dalam Islam*, (Surabaya, Al Ikhlas, 1994), h.161

alasan apabila tidak memenuhi syarat mujtahid, dan cukup mengambil taqlid saja. **Merupakan** realita historis bagi kaum muslimin bahwa mazhab yang umumnya diartikan sebuah aliran atau kelompok pemikiran tidak bisa ditepikan dan merupakan bagian dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya, terus berlangsung hingga kini. Dengan demikian kita merasakan pengaruh mazhab begitu kuat di masyarakat Islam. Dalam hal menjalankan keagamaan, muslimin harus berpedoman pada al-Quran dan al-Sunnah. Namun realitanya kaum muslimin yang tersebar diberbagai belahan dunia, dengan berbagai macam latar belakangnya, tentunya tidak semuanya atau boleh jadi sebagian besar tidak mampu memahami dan menggali sendiri ajaran Islam tersebut dari sumbernya, karena keterbatasan kemampuan dan ilmu mereka dalam hal tersebut. Hanya sedikit orang yang memiliki kemampuan dan kelayakan dalam melakukan pekerjaan berat ini yang mewakili umat sepanjang generasi, mereka adalah para mujtahid. Mujtahid adalah tidak sembarang orang, tetapi memiliki kualifikasi atau derajat keilmuan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid.

Menurut Juhaya S. Pradja, peringkat ijtihad ada tiga kateogore, yaitu :

1) Ijtihad dalam melakukan istinbath hukum dan menyusun metodologinya.

2) Ijtihad dalam menjelaskan hukum hasil istinbathnya, dan

3) Ijtihad dalam menerapkan hukum.

Dengan demikian peringkat mujtahid sebagai berikut

:

- a. Mujtahid fi asy-syark atau mujtahid al mustaqil (mujtahid mandiri). Ia mampu membentuk kaidah hukum dan kaidah hukum sendiri secara orisinal sebagai dasar pembentukan fiqhnya. Imam empat termasuk kateogre ini. Memenuhi syarat sebagai mujtahid seperti bahasa Arab dengan seluruh cabang ilmunya, ilmu tafsir, hadis, dan metode istinbath hukum.
- b. Mujtahid mazhab atau mujtahid al-mutlaq, yaitu orang yang memenuhi syarat mujtahid peringkat pertama, tetapi tidak membentuk kaidah hukumnya sendiri, ia mengikuti metode ijtihad imam mazhab.
- c. Mujtahid Muqayyad (mujtahid terikat), yaitu orang yang melakukan ijtihad dalam bidang tertentu. Ia berijtihad pada bidang yang tidak ada nashnya dalam mazhabnya.
- d. Mujtahid at-Tarjih, yaitu orang yang mengkaji hukum secara mendalam untuk mengetahui argument terkuat

dari pendapat imam mazhab, muridnya, atau imam lainnya.

- e. Mujtahid Fatwa, orang yang melakukan ijtihad dengan melakukan pemeliharaan mazhab, mengutip dan memahaminya. Ia dapat membedakan pendapat mana yang terkuat dan lemah dari mazhabnya, tetapi tidak menetapkan dalil.⁶⁴

Pada tataran sebagaimana disebutkan itu merupakan problematikanya, tidak semua orang mampu melakukan seperti yang dilakukan para mujtahid, untuk mencapai peringkat mutahid level terakhir saja susah mencapainya. Apalagi dalam era kehidupan sekarang, di mana banyak orang disibukkan oleh berbagai rutinitas pekerjaan sehari-hari sesuai tuntutan dunia modern, ingin serba praktis, cepat, dan sederhana.

Dalam konteks tersebut tidak ada pilihan lain, kecuali mengambil hukum-hukum yang sudah tersaji sebagai buah karya imam mujtahid terdahulu, dan di sinilah biasa disebut bermazhab. Misalnya saja, kita orang Banjarmasin, berapa lama dibutuhkan waktu untuk hanya pandai berbahasa Arab sebagai bahasa agama Islam, belum lagi ilmu-ilmu lainnya sebagai penopang untuk ilmu alat menggali ajaran Islam dari sumbernya.

⁶⁴ ⁶⁴ Lihat Juhaya S. Pradja, "Fikih dan Syariat", dalam *Ensiklopedi Tematis: Pemikiran dan Peradaban*, (Jakarta :PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002),, h.101-102.

Sementara sisi lain, para imam mazhab khususnya mazhab empat, kapasitas keilmuannya sulit ditandingi oleh ilmuan fiqh lainnya, sehingga sekelas imam Nawawi saja, misalnya menyatakan mengikuti mazhab Syafii. Begitu juga para ulama lainnya pasca Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali menyatakan berada pada kubu imam besar tersebut. Karenanya seiring berjalannya masa, apalagi ketika intelektual muslim mandeg, maka semakin kuat juga kebutuhan terhadap bermazhab. Apalagi dikalangan pengikut mazhab muncul sikap berlebihan dalam mazhabnya sehingga mengarah pada fanatisme mazhab. (CARI teori fanatisme mazhab). Bermazhab memang sebuah jalan dalam memahami nash syar’I, disebabkan tidak semua orang memiliki kemampuan menginterpretasikan dalil dan melakukan istinbat hukum, dan kapasitas ini hanya dimiliki mujtahid. Kalau ditelusuri dalam sejarah Islam, maka sangat banyak para ulama yang memiliki kapasitas mujtahid, tidak hanya imam empat. Misalnya Sufyan ats-Tsauri, Dawud adz-Dhahiri, al-Hasal al-Bashri, dan lain-lain. Rupanya secara alamiah terseleksi bahwa pendapat yang paling populer adalah imam empat tersebut. Akan tetapi banyaknya aliran pemikiran dalam fiqh bisa menimbulkan masalah berbeda pendapat dan saling berseberangan, dua kubu yang saling merasa paling benar, satu pihak menganggap harus atau malah wajib bermazhab, malah sangat fanatik dengan mazhab tertentu, di lain pihak ada yang sangat ekstrim anti mazhab dan menolak

mazhab dengan alasan kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah, mengabaikan mazhab sebagai jalan untuk menghantarkan kepada pemahaman nash-nash al-Quran dan al-Sunnah. Kalau mencari dalil tentang keharusan atau kewajiban bermazhab, maka tidak akan ditemukan dalilnya, baik dalam al-Quran maupun al-Sunnah. Dalam sejarah masa sahabat tidak ada perintah untuk mengikuti pendapat salah satu sahabat, akan tetapi para sahabat itu adalah bintangnya kaum muslimin untuk bertanya masalah agama, mereka bisa bertanya kepada siapa saja diantara para sahabat tersebut untuk diamalkan. Pindah mazhab, atau memilih mazhab belum dikenal masa awal-awal Islam. Solusi bagi kaum awam dan pemula dalam memahami agama, amalkan apa yang didapat dari pengetahuannya sambil belajar dan mengkaji fiqh mazhab yang dipilihnya. Selanjutnya tingkatkan untuk mempelajari mazhab-mazhab lainnya (perbandingan mazhab). Jika ilmunya sudah sangat luas dan mendalam tentang seluk beluk agama maka memilih untuk tidak bermazhab tidak menjadi masalah, namun tetap mengkaji berbagai referensi ulama, karena produk pemikiran ulama terhampar luas untuk digali pendapatnya dan pandangan fiqhnya, baik yang klasik maupun yang kontemporer.

2. Memilih mazhab : Dalam hal memilih mazhab semuanya memberikan alternatif pilihan mazhab dari mazhab empat, ambil salah satu yang diyakininya, tidak boleh setengah-setengah dan harus utuh dalam satu mazhab, harus belajar

tentang mazhab yang akan dipilih, pertimbangkan kemudahannya asal jangan talfiq, dan mazhab mayoritas dimana ia berdomisili. Ketika seseorang punya pandangan dalam beragama harus melalui mazhab, maka ada sejumlah rambu-rambu yang harus diperhatikan, terutama ketika memilih mazhab, misalnya seperti yang dikemukakan oleh para informan. Menganut pandangan bermazhab dikarenakan faktor “ketidakmampuan atau kebodohan” dalam upaya menggali hukum Islam dari sumbernya (al-Quran dan al-Sunnah) adalah menjadi dalih utama untuk terikat dengan mazhab. Bermazhab yang benar antara lain bisa ditempuh dengan satu pandangan bahwa pemahaman kita adalah bagian dari realitas perbedaan pendapat yang terdapat dalam berbagai mazhab, dan perbedaan itu sesuatu yang wajar, sehat dan alamiah, dan sesuai dengan karakteristik ijtihad yang selalu menghasilkan keragaman.

Mengenai hukum apakah orang awam wajib memilih mazhab? Ada dua pendapat mengenai hal ini, yaitu : Pertama, berpendapat tidak wajib. Inilah pendapat yang lebih tepat, karena tidak ada dalil yang mewajibkannya, yang wajib mengikuti al-Quran dan al-Sunnah. Beberapa generasi telah berlalu, namun mereka tidak berpegang kepada mazhab.⁶⁵ Mengikuti mazhabpun dibolehkan saja

⁶⁵ Lihat Syekh al-Islam Ibn Taimiyyah, *Majmu' al Fatawa*, juz 11, (Darul Wafa, Mesir, tt),. 514.

sepanjang ada alasan karena keadaan tertentu, yaitu: Mempelajari mazhab hanya sebagai perantara, bukan tujuan. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan, kecuali lewat mazhab, maka dibolehkan. Disamping itu dibolehkan juga bila dengan mazhab tersebut untuk menghilangkan mafsadat yang lebih besar.⁶⁶

3. Pindah mazhab; semua informan menyatakan kebolehnya dan tidak ada larangan dalam pindah mazhab asal jangan talfiq, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu: belajar dengan ahlinya tentang mazhab, harus utuh mengikuti mazhab barunya, salah satu dari mazhab empat, dan harus dalam keadaan darurat serta tidak memudah-mudahkan berpindah mazhab. Karena dalam mazhab fiqh adalah masalah perbedaan pendapat dan sifatnya ijtihadi maka bermazhab dalam satu mazhab tidak mesti terus menerus untuk diikuti, kendati ada ulama yang sangat menekankan bermazhab, tetapi dalam sejarahnya para ulama banyak yang berpindah-pindah pendapat dan bebas memilih pendapat yang dianggapnya benar. Ada contoh ulama yang tidak terikat dengan satu mazhab, misalnya dari kalangan mazhab Maliki, ada Ibnu Daqiq al-Ied yang awalnya bermazhab Maliki kemudian pindah ke Syafii. Ibnu Abdil Hakam dari Maliki pindah ke-Syafii, lalu

⁶⁶ Lihat Ibn Qayyim al Jauziyyah, *l'lamul Muwaq' in an Rab al Alamin*, Juz 4, (Beirut, Darul Fikri, tth), h.261-262

kembali lagi ke Maliki. Dari mazhab Syafii ada Abu Jafar at-Thahawi yang pindah ke Hanafi dan Ibnu Faris yang pindah ke Maliki. Dari Hanbali ada Al Khatib al-Baghdadi, Al Amidi, Al Munziri, Ibnu Burhan, Ibnu Nashr semuanya pindah ke Syafii. Malah ada kasus guru murid beda mazhab. Hal ini membuktikan perbedaan mazhab mestinya bukan penyebab perpecahan. Misalnya bergurunya Imam Syafii kepada Imam Malik, Imam Ahmad kepada Imam Syafii, Imam Syafii berguru dengan Imam Muhammad ibn Hasan as-Syaibani al-Hanafi, dan banyak lagi contohnya.⁶⁷ Realita sejarah tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa perbedaan bukan menjadi masalah sesama umat Islam. Ulama dulu tidak mempersoalkan perbedaan pendapat, tapi malah menghargainya. Problematika yang sering muncul adalah ketika menyikapi perbedaan itu. Terkait pandangan ulama pesantrek di Kalimantan Selatan yang terkesan memagari dengan mazhab tertentu, dan memberi persyaratan ketat untuk pindah mazhab, hal ini bisa dimaklumi, karena kehati-hatian kepada kesalahan, agar tidak terjadi kerancuan dalam aplikasi ibadah. Hal ini disebabkan bahwa semua mazhab diperoleh dari proses ijtihad yang sistematis, bermetode, dan teratur. Dengan demikian tidak sembarang mencampuradukkan hasil-hasil ijtihad yang metode istinbathnya saling berbeda. Dalam

⁶⁷ Lihat “*Para Mujtahid Bermazhab*” dalam <https://an-nur.ac.id>> Artikel.

konteks inilah ada ulama yang berpendapat terlarangnya berpindah atau berganti-ganti mazhab. Sementara itu ada juga pendapat yang berlawanan, yaitu tidak mengharuskan seseorang terikat atau berpegang pada mazhab tertentu. Misalnya argument tidak adanya dalil yang mengharuskan seseorang bermazhab, termasuk pindah mazhab, baik dalam al-Quran maupun al-Sunnah. Bila ada suatu masalah kita disuruh bertanya kepada ahlinya bertanyalah kepada orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahui, (lihat QS An-Nahl:43). Dalam kitab fiqh dibahas tentang hukum berpindah mazhab ini, yaitu:

- 1). Fasik, apabila bertujuan mencari yang ringan-ringan saja. Dalam kitab Fathul Muin, halaman 138 disebutkan, jika orang awam berpegang teguh pada suatu mazhab maka wajib mengikutinya, jika tidak atau berpindah mazhab maka wajib mengikuti mazhab yang jelas dari salah satu mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali) tidak kepada mazhab lainnya. Jika orang awam yang sudah mengikuti mazhab yang awal menginginkan pindah kepada mazhab yang lain (hukumnya boleh) dengan syarat harus mengikuti mazhab tersebut satu rumpun atau satu qodhiyah secara utuh, atau hanya ikut dalam beberapa jenis masalah saja dengan syarat tidak mengambil atau memilih pendapat yang ringan dari setiap mazhab yang

lebih mudah, jika begitu, maka termasuk perbuatan fasik (menurut pendapat yang terpercaya).

- 2). Boleh secara mutlak. Dalam kitab *I'anat al-Talibin* juz 4, halaman 217, disebutkan Ibnu Jamal berkata ketahuilah sesungguhnya qaul yang lebih sahih menurut pendapat ulama terakhir semisal Syekh Ibnu Hajar dan ulama lainnya, pendapatnya bahwasanya boleh berpindah dari satu mazhab ke mazhab lainnya sekalipun dengan tujuan ingin mencoba, baik untuk waktu yang lama atau untuk sementara saja. Selanjutnya bila bila memberi fatwa atau menghukumkan dan mengamalkan dengan sebaliknya, hukumnya adalah boleh sepanjang tidak talfiq.⁶⁸
4. Bertaqlid, berittiba kepada mazhab tertentu dan caranya yang benar. Dalam hal ini para informan menyatakan seseorang harus bertaqlid kepada mazhab yang dipilihnya. Caranya dengan belajar mazhab, bertanya kepada ahlinya, dan menggunakan sighat yang benar. Orang yang mengikuti pendapat imam mazhab secara dalil tidak ada larangannya sepanjang pendapatnya tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Sunnah. Tetapi dalam bertaqlid tersebut harus ada juga adab-adabnya yang harus

⁶⁸ Lihat Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2019). Taqlid dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2), 155-168.

diperhatikan, yaitu mengambil atau mengumpulkan pendapat yang ringan-ringan atau mencari gampangya saja. Misalnya, dalam mazhab Maliki, seseorang boleh nikah tanpa wali, sedangkan dalam mazhab Hanafi boleh nikah tanpa saksi. Kalau orang mengambil kemudahan dengan mencari gampangya, maka kedua pendapat diikuti, lalu kemudian terjadi pernikahan tanpa wali dan tanpa saksi. Sikap mencari gampangya ini disebut *talfiq*, yang seperti inilah yang dilarang oleh agama. Muhammad Amin Ali Kurdi menyatakan bahwa *Talfiq* dalam suatu masalah dilarang, seperti ikut pada Imam Malik dalam sucinya anjing, dan ikut dengan Imam Syafii dalam mengusap kepala dalam wudlu. Adapun tujuan pelarangan itu agar tidak *tatabbu al-rukhsah* (mencari yang ringan-ringan), tidak memanjakan umat Islam mencari yang mudah-mudah, sehingga menghindari *talaub* (bermain-main) dalam masalah hukum agama. Sikap fanatisme pada mazhab harus dihindari, karena bisa menyebabkan perpecahan dan kelemahan umat Islam.⁶⁹ Menurut Wahbah Zuhaili seperti yang dikutip Rasyida Arsjad, *Talfiq* tidak dilarang ketika ada hajat dan darurat, asal disertai sikap tidak main-main,

⁶⁹ Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, (Beirut: Nur Asia, 2005), h.397.

sengaja mencari yang mudah-mudah, yang sama sekali tidak mengandung masalah syariat.⁷⁰

Konsep talfiq muncul disebabkan kuatnya taqlid yang ditanamkan oleh ulama ketika mandegnya ijtihad, suburnya taqlid dan malah melarang mengikut mazhab lain. Tentang kebolehan bertaqlid ini, menurut Taqiyuddin an-Nabhani, tidak ada perintahnya dalam al-Quran, Allah Swt hanya memerintahkan untuk mengikut hukum syariat dan mengamalkannya. An Nabhani menyatakan secara sar’I tidak dibenarkan bermazhab kecuali mengikut hukum-hukum Allah, dan tidak boleh mengikut pendapat pribadi tertentu.⁷¹ Akan tetapi bagi para pengikut mazhab maka jalan taqlid merupakan jalan untuk mengamalkan agama mengingat kemampuannya yang terbatas. Menurut Abdullah M. Husain bagi orang yang mengikut mazhab, maka ia wajib mempunyai persepsi yang benar tentang bermazhab, yaitu ada dua hal penting, yaitu : Pertama, wajib bagi muqallid bersikap tidak fanatik (taassub) terhadap mazhab yang diikutinya. Jika dalam mazhabnya pendapatnya salah, sementara ada pendapat lain yang diketahuinya benar, maka wajib baginya mengikut

⁷⁰ Lihat Rasyida Arsyad, “*Talfiq dalam Pelaksanaan Ibadah dalam Perspektif Empat Mazhab*” Cendekia, Jurnal Studi Keislaman, Volume 1, Nomor 1, Juni 2015, h. 69

⁷¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Syakhsyiyah al-Islamiyyah*, juz I, (Beirut: Darul Ummah, 1994), h.232.

pendapat yang benar itu. Kedua, sesungguhnya perbedaan pendapat diantara imam mazhab adalah hal yang sehat dan alamiah, bukan penyimpangan ajaran Islam, sebagaimana prasangka sebagian orang. Hal dikarenakan kemampuan akal di antara mereka berbeda-beda, seperti halnya nash-nash syariat yang juga memberi peluang untuk ditafsirkan manusia berbeda-beda. Perbedaan ijtihad di kalangan sahabat sesungguhnya sudah terjadi sejak zaman Rasul, dan dibenarkan beliau dengan taqirnya.⁷²

Di antara para informan menyamakan taqlid dengan ittiba. istilahnya saja yang berbeda, intinya sama-sama mengikuti mazhab tertentu. Tetapi ada juga yang berpendapat ittiba lebih tinggi derajatnya dibanding taqlid. Dalam ittiba ada pengetahuan tentang mazhab yang diikutinya. Memang, tidak ada seseorang yang tiba-tiba tahu tentang sesuatu, berilmu tanpa guru sebagai perantara perjalanan intelektualnya, apalagi dalam hal syariat maka secara sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, semua kita secara alamiah berittiba (mengikuti). Tetapi siapa yang diikuti, apa yang diikuti, perlu juga selektif agar terhindar dari kesalahan.

5. Tidak bermazhab : Mengenai tidak bermazhab sebagian besar informan tidak sependapat dengan sikap ini, dengan

⁷² Lihat M. Husain Abdullah, *al-Wadhih fi Ushul-al-Fiqh*, (Beirut: Darul Bayariq, 1995), h. 373.

alasan bagi kalangan awam tidak dibenarkan tidak bermazhab, argumen-argumen anti mazhab yang keliru, malah ada yang menyatakan, harus dan wajib bermazhab, pandangan yang tidak bermazhab adalah keliru dan sesat, bermazhab terjamin kebenarannya. Di samping itu ada satu orang ustaz yang berpendapat dan tidak mempersoalkan orang yang tidak bermazhab, dengan alasan dia memiliki kemampuan dalam memahami al-Quran dan al-Hadis. Bagi yang berada pada level mampu ini, silakan dia berlepas dari mazhab. Akhir-akhir ini memang ada sekelompok orang yang anti terhadap mazhab, mempunyai pandangan bahwa kaum muslimin harus mengikuti al-Quran dan al-Sunnah, dan tidak perlu mengikuti mazhab dan ulama manapun. Mengikuti pendapat selain al-Quran dan al-Sunnah seperti mengikuti mazhab termasuk pelaku bid'ah dan munkar, malah ada pernyataan yang lebih keras lagi, yaitu sesat dan kafir. Pendapat ini seolah-olah pendapat para ulama mazhab tanpa dasar atau salah dalam memahami al-Quran dan al-Sunnah sehingga tidak memerlukan para ulama dalam memahaminya. Pendapat ini tentu saja mendapat reaksi keras dari masyarakat yang sudah mengakar kuat sejak mulai masuknya Islam di Nusantara ini seiring itu pula mazhab mewarnainya, termasuk para ustadz dan santri ditiga pondok pesantren yang diteliti ini. Beragamnya perbedaan fiqh dari berbagai mazhab, ada yang sangat

fanatik (taqlid) dengan ulama dan mazhabnya, dan ada pula yang sama sekali tidak bermazhab, ditambah lagi pernyataan kaum terdidik seperti kaum intelektual dan ulama yang menyatakan kebanyakan mazhab sudah dianggap tidak relevan dengan situasi kekinian, maka situasi ini semakin menjadikan masyarakat, khususnya kalangan awam menjadi kebingungan. Dalam hal ini seorang muslim harus bijak menentukan sikapnya dalam bermazhab ini. Polarisasi pendapat ini perlu dicari solusinya agar tidak menimbulkan sikap apatis masyarakat terhadap agama. Persoalannya adalah apakah setiap orang bisa menjalankan syariat dengan langsung mengambil al-Quran dan al-Sunnah? Al-Quran dan al-Sunnah sudah pasti benar, karena ia berasal dari Allah. Tetapi pemahaman seseorang terhadap kedua sumber tersebut apakah benar, tentu disini menjadi relatif, bisa benar bisa juga salah. Mereka yang belum memiliki otoritas keilmuan untuk melakukan istinbath sementara al-Quran dan al-Sunnah langsung dirujuk, dan semangat ilmiahnya kurang. Umar ibn al-Khattab pernah berkata, Islam akan berantakan ketika orang-orang bodoh berdebat tentang al-Quran. Hal senada juga dikatakan Ibnu Masud Apabila kamu ingin mengikuti pendapat ulama, Ikutilah ulama terdahulu (sangat memegang teguh semangat ilmiah).⁷³ Ketika memahami

⁷³ Lihat "*Bolehkah Beragama tanpa Mazhab Langsung ke Rasulullah*", dalam

al-Quran diperlukan perangkat ilmunya (asbabun nuzul, makkiyah wal madaniyah, dan lain-lain) begitu juga hadis. Semua ilmu-ilmu tersebut adalah karya ulama dizamannya masing-masing. Ilmu-ilmu dan hasil pemikiran ulama perlu juga dipelajari sebagai jembatan untuk memahami al-Quran dan al-Sunnah. Kita sulit membayangkan menafsirkan al-Quran dan hadis terlepas dari ilmunya para ulama, karena kita berada pada era yang sangat jauh dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berbahasa Arab, dan rumpun-rumpun ilmu bahasapun seperti nahwu, balaghah, dan lainnya juga buah pemikiran para ulama. Ibarat kita menulis karya ilmiah tanpa catatan kaki, maka kredibilitasnya diragukan. Memahami dan menafsirkan al-Quran secara otodidak rawan keliru. Itulah argument kenapa para ulama sekalipun mereka sudah sangat tinggi ilmunya, seperti al-Ghazali, Imam Nawawi masih terikat mazhab, padahal mereka sangat mumpuni untuk berpisah pemikiran, karena dalam rumpun keilmuan sepintar apapun seseorang tidak bisa memisahkan adanya keterpengeruhan dengan pendapat orang lain. Apalagi dari kalangan awam mereka lebih memilih orang yang dianggapnya dipercaya dan ahlinya untuk diikuti agar mendapat tuntunan yang benar dari mazhabnya. Para imam mazhab adalah sangat pakar dibidang al-Quran dan hadis, karena mustahil ada ahli fiqh

yang bukan ahli hadis. Ahli fiqh dalam melahirkan hukum terkadang tidak semata-mata menggunakan nash, tetapi ada pertimbangan lain, sosiologis, historis, psikologis, budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu sumber hukum yang mereka pakai macam-macam. Misalnya Abu Hanifah, dasar atau pokok pegangan mazhab yang dibangunnya adalah, al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Istihsan. Malik bin Anas, sumbernya, Nass al-Kitab, Zahir al-Kitab, Dalil al-Kitab, Mafhum al-Kitab, Tambih al Kitab, Ijma, Qiyas, Amal Ahli Madinah, Qaul Sahabi, Istihsan, al-Hukm bi as-Sadd az-Zarai, Muraah al Khilaf, al-Istihsab, al-Mashalih al Mursalah, dan Syar u Man Qablana. Imam asy-Syafii, sumbernya, al-Quran, al-Sunnah, al Ijma, dan al Qiyas. Ahmad bin Hanbal, sumbernya yaitu al-Quran, Sunnah, Fatwa Sahabat, Ijma, Qiyas, Istishab, al-Mashalih al Mursalah, dan Azzariah.⁷⁴

Di kalangan Nahdlatul Ulama, kita mengenal praktik lembaga Bahsul Masail, dan di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih. Kalau mencermati praktiknya, ternyata menemukan suatu hukum dari masalah yang dibahas tidaklah gampang. Di sini setiap masalah yang akan dicarikan hukumnya dikaji melalui berbagai cara dan sudut pandang. Suatu pendapat hukum diuji argumentasinya, dicari sumber-sumber fiqh dari pendapat para

⁷⁴ Lihat Juhaya S. Pradja, *Op Cit.*, h.94-99.

ulama, malah dihubungkan dengan realitas masyarakat dan sudut pandang lainnya, nahwu, shoraf, balaghah, dan sebagainya, terus dibahas sampai ada kesepakatan hukumnya, kadang argument satu peserta di bahas atau diuji oleh peserta lainnya, dan seterusnya. Gambaran ini menunjukkan bahwa menafsirkan dan memahami nash al-Quran dan al-Hadis tidaklah gampang dan semudah yang dibayangkan. Jadi tidak cukup hanya dengan bermodalkan terjemah al-Quran, kemudian dipahami sendiri dan memutlakkan kebenaran pemahamannya atas nama al-Quran, tetapi harus juga mempelajari berbagai teks karya ulama yang sangat banyak sebagai bahan kajian dan perbandingan.

B. Tradisi dan Strategi Pembentukan Sikap Bermazhab di Pondok Pesantren

Seperti tergambar dalam penelitian terhadap tiga pondok pesantren maka ringkasnya sebagai berikut :

1. Darussalam, di pondok ini pentingnya bermazhab ditanamkan dan diajarkan terhadap para santri, yaitu mazhab Syafii. Sudah menjadi bagian hidup kesaharian terutama dalam praktik ibadah dan muamalah selalu ditanamkan pengamalan keagamaan dalam bingkai mazhab ini. Karena menyangkut praktik kehidupan sehari-hari, maka dalam pengajaran fiqh difokuskan kepada mazhab Syafii saja, dan perbandingan mazhab tidak diajarkan.

2. Darul Hijrah, masalah mazhab tidak ditekankan, semua orang (ustadz atau santri) diberi kebebasan memilih mazhab apa saja sepanjang pilihannya didasari ilmu. Menghargai kebebasan diatas semua golongan faham keagamaan menjadi salah satu motto pondok. Oleh karena itu untuk membentuk sikap kebebasan ini, maka diajarkan fiqh dari berbagai mazhab, salah satunya misalnya kitab fiqh Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd. Santri diharapkan diharapkan mengenal para tokoh mazhab, dinamika pemikirannya, sehingga santri tidak berwawasan sempit, dan terbuka terhadap perbedaan.
3. As-suniyyah, di pondok ini sangat menjadi perhatian dan ditanamkan tentang pentingnya bermazhab bagi kalangan santri. Para santri diarahkan kepada ketaatan terhadap mazhab yang dianut oleh para gurunya. Apa yang menjadi mazhab guru, maka itulah mazhab para santri, dan tentunya adalah mazhab Syafii. Oleh karena itulah maka kitab-kitab yang bermazhab Syafii yang diajarkan dan yang diamalkan dalam kesaharian. Untuk memantapkan keilmuan santri, diajarkan praktik ittiba, dan ditingkat kelas Wustho diperkenalkan juga pelajaran perbandingan mazhab.

Pondok Pesantren adalah memiliki peran penting dalam pelastarian ajaran Islam secara turun temurun di masyarakat Kalimantan Selatan. Melalui lembaga ini terjadi proses transmisi

tradisi bermazhab melalui pengajian atau pembelajaran fiqh yang tentunya bersumber dari referensi kitab kuning yang bersifat searah, doktrinal, dan monoton sesuai mazhab yang dianut pesantren yang bersangkutan. Hasil penelitian terhadap para ustadz dan santri, dengan mengambil tiga Pondok Pesantren, maka hasil penelitian menunjukkan masih kuatnya tradisi bermazhab dalam hukum Islam (fiqh), dan telah terinternalisasi dalam kegiatan belajar mengajar, kurikulum, dan pembentukan sikap kesaharian santri, baik dalam ibadah maupun muamalah.

Dalam setiap kegiatan pengajaran di pesantren, muara kajian suatu kitab tertentu bisa menunjukkan atau mengidentifikasi suatu aliran atau mazhab tertentu. Pelembagaan mazhab sangat nyata terlihat pada bahan ajar yang bersumber dari kitab yang bernuansa mazhab. Kasus Pondok Pesantren Darussalam Martapura dan Pondok Pesantren Assuniyyah lebih berorientasi ke mazhab Syafii, terutama bisa dilihat pada sumber bahan ajar dari kitab-kitab klasik yang bersifat doktrinal dan monoton. Sedangkan kasus Pondok Pesantren Modern Darul Hijrah, pengajaran mazhab lebih terbuka meliputi fiqh empat mazhab. Walaupun begitu, dipesantren ini tetap meletakkan pentingnya bermazhab, namun tidak monoton satu mazhab saja. Berbagai kegiatan pembelajaran melalui metode klasikal, wetonan, ceramah, dan lain-lain, paradigma ustadz/guru tentang mazhab masih kental terlihat. Kondisi ini tentu saja akan menghasilkan output atau alumni yang

paradigma berfikirnya yang eksklusif dalam memahami atau menyikapi dinamika pemikiran keagamaan yang berbeda dengan pemahamannya.

Sebagaimana sudah dimaklumi di masyarakat masih banyak terdapat perbedaan pendapat karena berbedanya mazhab, berbeda pandangan keagamaannya, terkadang memunculkan pertentangan karena saling menyalahkan, debat kusir, dan aktor-aktor tokohnya antara lain banyak berasal dari pondok pesantren. Dalam upaya mengurangi ketegangan dan menciptakan harmonisasi, maka pondok pesantren perlu lebih berbenah diri dan mengevaluasi berbagai kekurangannya dalam rangka menciptakan pondok pesantren yang berkualitas, menjadi gudang para ilmuwan muslim untuk tampil di depan dalam menjawab berbagai kehidupan yang kian kompleks. Misalnya saja perlu diperbanyak kegiatan, seperti dialog, diskusi, dan lain-lain dengan mendatangkan pakarnya, yang bertujuan untuk meluruskan khilafiyah dan ubudiyah sehingga memunculkan sikap tidak merasa benar sendiri dan menyalahkan orang lain.

Mazhab di pesantren keberadaannya memang tidak terang-terangan dipublikasikan, akan tetapi keberadaannya sangat jelas terlihat dalam berbagai aktivitas dan pelajaran yang dilaksanakan. Dari kitab yang diajarkan sebenarnya sudah menggambarkan atau mengidentifikasi mazhab apa yang dianut oleh lembaga pendidikan tersebut, misalnya apabila diajarkan

kitab-kitab bermazhab Syafii, maka tidak menutup kemungkinan menunjukkan pesantren itu bermazhab Syafii. Sebagai contoh di pesantren Darussalam dan Assuniyyah, kitab fiqh yang diajarkan adalah kitab *Arbain an-Nawawi*, *Fathul Muin*, dan *Fat' al-Qarib*, tentunya kitab ini bercorak Syafiiyah. Mazhab Syafii yang mewarnai pondok, tentunya tidak hanya dalam aspek teoritik seperti yang tercantum dalam kitab kuning, tetapi juga dalam praktik dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kegiatan maulid, burdah, wudlu, shalat, zakat fitrah, dan sebagainya. Menurut Didik Kusno Aji, di Indonesia, dari keempat mazhab fiqh yang dominan, maka mazhab Syafii menjadi mazhab terbesar yang dianut oleh masyarakat Islam. Cikal bakal mazhab ini bisa terlihat diberbagai pesantren, utamanya pesantren salaf. Kemudian dari pesantren inilah selanjutnya terhubung ke masyarakat.⁷⁵

Pesantren tradisional atau salafiyah seperti Pondok Pesantren Darussalam Martapura dan As-sunniyah Tambarangan, tentunya dalam bermazhab tidak menggunakan secara bersamaan, tetapi memilih salah satu dari mazhab empat, yaitu mazhab Syafii. Berbeda dengan pesantren Darul Hijrah Martapura yang lebih terbuka untuk semua mazhab. Dalam suatu keyakinan keagamaan tentunya tidak ada paksaan atau larangan dalam bermazhab. Oleh karena itu harus saling menghormati, jangan ada fanatisme mazhab,

⁷⁵ Lihat, Didik Kusno Aji, dalam <https://www.neliti.com>publication>

karena akan menghambat kreatifitas intelektual ummat Islam. Menurut Azyumardi Azra, mazhab adalah produk pemikiran manusia, dapat ditinjau ulang agar dapat menghasilkan pemikiran hukum baru yang relevan dengan zaman.⁷⁶

Memperhatikan pandangan para ustadz dan santri terhadap mazhab, dan upaya-upaya pelebagaan mazhab dalam pesantren di Kalimantan Selatan, maka menunjukkan kuatnya pengeruh mazhab dalam keberagaman pesantren. Hal ini menunjukkan juga bahwa pintu ijtihad masih tertutup rapat dan terkunci dengan baik. Memang dalam konteks sejarahnya ijtihad pernah mengalami kelesuan, karena munculnya institusi ijtihad yang telah dibatasi oleh kelembagaan para mujtahid mutlak, seperti institusi empat Imam Mazhab yang sangat terkenal itu. Menurut Yusuf al-Qardlawi, ijtihad dipegang tiga golongan besar, yakni : Pertama, golongan yang menolak ijtihad dengan alasan produk hukum hasil ijtihad ulama mujtahid dan salaf sudah cukup dan mampu menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul. Malah kelompok ini menekankan dan mewajibkan bertaqlid dengan mazhab yang ada dan mengharamkan ijtihad. Kedua, golongan yang menganjurkan melakukan ijtihad dan menolak taqlid. Golongan ini mengharamkan taqlid dan memandang wajib berijtihad terhadap semua orang, sekalipun awam. Ketiga, adalah golongan tengah, mengambil sikap netral dan moderat serta

⁷⁶ Azyumardi Azra, *Jurnal Justisia*, edisi 35 tahun ke XX (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010), h.80

berupaya agar pemikiran fiqh Islam tetap aktual dan mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan. Namun demikian tetap menghargai ulama terdahulu (salaf al-shalih), karena capaian ulama terdahulu tersebut telah memenuhi segala hajat hukum dalam skala global. Golongan ini juga merespons berbagai masalah hukum kekinian dengan tetap menggunakan metode-metode ijtihad ulama, namun juga memadukannya dengan metode penelitian modern. Malahan menggunakan ijtihad kelompok (*ijtihad jamai*) dengan pendekatan yang komprehensif.⁷⁷ Apa yang dikemukakan Yusuf al-Qardlawi tersebut, maka apa yang terjadi pada pondok pesantren di Kalimantan Selatan masih berada pada kelompok pemikiran yang pertama, yaitu masih mazhabsentres.

⁷⁷ Yusuf al-Qardlawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indlibaath wa al-Infiraath*, terj. Oleh Abu Barzani dalam "Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan", (Surabaya : Risalah Gusti), h. v.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Sebagaimana rumusan masalah yang dibuat pada Bab I maka pada Bab VI ini dijawab dalam simpulan sebagai berikut.

1. Pandangan ustadz dan santri tentang mazhab, yaitu:
 - a. Mazhab yang dipandang terbaik dan kuat kehujujahannya untuk diperpegangi adalah mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali).
 - b. Dalam bermazhab adalah keharusan bagi seorang muslim dalam perkara furuiyah, orang tidak mengerti masalah agama atau golongan awam, tidak mampu menggali dan memahami sendiri sumber ajaran Islam, dan supaya terarah, benar, dan tidak semau pendapatnya. Ada juga pendapatnya yang mewajibkan untuk bermazhab dengan alasan apabila tidak memenuhi syarat mujtahid, dan cukup mengambil taqlid saja.
 - c. Ketika memilih mazhab untuk diperpegangi, semuanya memberikan pilihan mazhab dari mazhab empat, ambil salah satu yang diyakininya, tidak boleh setengah-setengah dan harus utuh dalam satu mazhab, harus belajar tentang mazhab yang akan dipilih, pertimbangkan kemudahannya

asal jangan talfiq, dan mazhab mayoritas dimana ia berdomisili.

- d. Dalam bermazhab seseorang boleh dan tidak ada larangan dalam pindah mazhab asal jangan talfiq, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu: belajar dengan ahlinya tentang mazhab, harus utuh mengikuti mazhab barunya, salah satu dari mazhab empat, dan harus dalam keadaan darurat serta tidak memudah-mudahkan berpindah mazhab.
- e. Bertaqlid kepada mazhab tertentu dan caranya yang benar, seseorang harus bertaqlid kepada mazhab yang dipilihnya. Caranya dengan belajar mazhab, bertanya kepada ahlinya, dan menggunakan sighthat yang benar.
- f. Tentang ittiba, informan memahami sama saja ittiba dengan taqlid, istilahnya saja yang berbeda, intinya sama-sama mengikuti mazhab tertentu. Tetapi ada juga yang berpendapat ittiba lebih tinggi derajatnya dibanding taqlid, dalam ittiba' ada pengetahuan tentang mazhab yang diikutinya.
- g. Mengenai tidak bermazhab sebagian besar informan tidak sependapat dengan sikap ini, dengan alasan : bagi kalangan awam tidak dibenarkan tidak bermazhab, argument-argumen anti mazhab yang keliru, malah ada yang menyatakan, harus dan wajib bermazhab, pandangan yang tidak bermazhab adalah keliru dan sesat, bermazhab terjamin kebenarannya. Di samping itu ada satu orang

ustadz yang berpendapat dan tidak mempersoalkan orang yang tidak bermazhab, dengan alasan dia memiliki kemampuan dalam memahami al-Quran dan al-Hadis. Bagi yang berada pada level mampu ini, silakan dia berlepas dari mazhab.

2. Tradisi dan Strategi pembentukan sikap bermazhab di pesantren menunjukkan masih kuatnya tradisi bermazhab dalam hukum Islam (fiqh), dan telah terinternalisasi dalam kegiatan belajar mengajar, kurikulum, dan pembentukan sikap kesaharian santri, baik dalam ibadah maupun muamalah. Dalam setiap kegiatan pengajaran di pesantren, muara kajian suatu kitab tertentu bisa menunjukkan atau mengidentifikasi suatu aliran atau mazhab tertentu. Pelembagaan mazhab sangat nyata terlihat pada bahan ajar yang bersumber dari kitab yang bernuansa mazhab. Pesantren Darussalam dan Assuniyah, sangat menjaga dan mewariskan mazhab Syafii, sedangkan pesantren modern Darul Hijrah, walaupun bersifat terbuka untuk mazhab selain Syafii, tetapi terbatas dari mazhab yang empat, artinya tetap dalam bingkai bermazhab.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Al, Abdul Hayy, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, terjemahan Muhammad Msbach, *Pengantar Ushul Fikih*, Putaka Al-Kautsar, Jakarta, 2014.

Al-Hasan, Moh. Mansur, *Konsep Ijtihad dan Taqlid dalam Hukum Islam (Studi Komparatif atas Pemikiran K.H. Hasyim Asy'ary dan Prof.Dr. Hasbi Ash-Shiddieqy*, Thesis, 2009.

Aji, Didik Kusno, *Mazhab Kaum Santri (Implementasi Mazhab Syafii di Pondok Pesantren Raudhotut Tholibin Seputih Surabaya Lampung Tengah)*, Nizam Vol.4 No.01 Januari-Juni 2014, dalam <http://ejournal.metrouniv.ac.id>article>

Awwamah, Muhammad, *Atsar Hadis Asy-Syarif Fi Ikhtilaf al-A'immah al-Fuqaha*, Terj. Oleh A. Zarkasy Humaidi, *Melacak Akar Perbedaan Mazhab; Pengaruh Penggunaan Hadis Terhadap Perbedaan Pendapat Kalangan Ulama Fiqih*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1997.

Arfan, Abbas, *Tolerance in Fikih's Mazhab of Santri in Malang dalam Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial*,

Vol.5 No.2 (2018), dalam
garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/871464 .

Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2003.

Bruinessen, Martin Van , *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Penerbit Mizan, Bandung, 1995.

Bondan, Amir Hasan Kiai, *Suluh Sejarah Kalimantan, Banjarmasin*. Fajar, 1953.

Daulay, Haidar Putra , *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Dhofier, Zamakhsyary , *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta LP3ES, 1982.

Haedari, HM. Amin , dkk , *Masa Depan Pesantren : Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplexitas Global*, , IRD PRESS, Jakarta, 2004

Hermina, Dina , *Pola Pengajaran Umum Pada Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura* Laporan Penelitian, Banjarmasin, Pusat Penelitian IAIN Antasari, 2000.

Koto, Alaidin , *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada , 2012

Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M), *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Penerbit Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN NU) Jawa Timur, dan Diantama Lembaga Studi dan Pengembangan Pesantren Surabaya, Cet.II, 2005

Nadjid, Nurcholis ,(*Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*.,Paramadina, Jakarta, 1997.

Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta, INIS, 1994

Maliki, Hasan bin Farhan , *Qira'ah fi Kutub al-Aqaid al-Mazhab al-HanbalyNamudzajan*, Terj. Oleh Ahmad Zulfikar, dalam *Pilih Islam atau Mazhab; Autokritik Atas Paham Penuduh Kafir dan Bidah*, Bandung, Mizan Media Utama, 2013.

Mas'ud, Abdurrahman , *Intelektual Pesantren : Perhelatan Agama dan Tradisi*, Yogyakarta, LKIS, 2004.

Musa, Muhammad Yusuf , *al-Madkhal Li Dirasat al-Fiqh al-Islami* (ttp, Darul Fikri Arabi), tth.

Noor, Yusliani, *Islamisasi Banjarmasin (Abad ke 15 sampai ke 19)*, Ombak, Yogyakarta, 2016.

Praja, Juhaya S., dalam *Ensiklopedi Tematis ; Pemikiran dan Peradaban*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002, hlm. 94

Raihanah, *Perkembangan Kurikulum Pada Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan*, (Tesis), Banjarmasin: IAIN Antasari Program Pascasarjana, 2004.

Sabda, Syaifuddin , *Tipologi Konsep Kurikulum Pesantren Di Kalimantan Selatan*, Banjarmasin, Pusat Penelitian IAIN Antasari, 2000.

Saebani, Beni Ahmad dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2009.

Syafruddin, Didin, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam; Pemikiran dan Peradaban*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2002.

Sukarni, *Paradigma Bermazhab Pondok Pesantren Di Kalimantan Selatan*, Miqot Vol. XXXIX, Januari- Juni 2015.

Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow dalam
<http://www.kompas.com/skola/read/2020/12/31/140134369/teori-hierarki-kebutuhan-abraham-maslow?page=all>.

Usman, Mahmud Hamid , *Qamus al-Mubin Fi Ishthilahatal-Ushuliyyin* (Riyadh: Dar al-Zhiham, 2002), hlm. 16-17.

Qardhawy, Mahmud Yusuf, *Kebangunan Islam Diantara Tantangan dan Ekstrimisme*, Terj. Muhammad Rivai Batubara, Kuala Lumpur; Angkatan Belia Islam Malaysia, 1984.

Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ensiklopedi Bebas*, dalam <https://id.wikipesia.org/wiki/FanatismeJenis-Jenisfanatisme>

Yaqin, Husnul, *SistemPendidikan Pesantren Di Kalimantan Selatan*, Antasari Press, Banjarmasin Cet.II, 2010.